

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) dalam Pencegahan Tindak Kekerasan
Terhadap Anak di Kota Pekanbaru tahun 2024**

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi

Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



Oleh :

FATIH TAUFIQURRAHMAN RIFA'I

NPM : 207510393

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2025

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Fatih Taufiqurrahman Rifa'i
Npm : 207510393
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) Dalam
Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru
Tahun 2024

Format sistematika dan pembahasan, masing-masing materi di dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

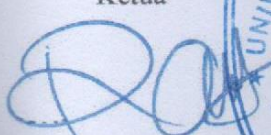
Pekanbaru, 25 November 2025

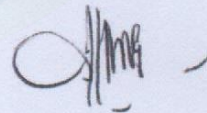
Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi

Pembimbing

Ketua


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim


Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

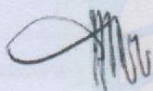
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Fatih Taufiqurrahman Rifa'i
NPM : 207510393
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) Dalam
Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru
Tahun 2024

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferesif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

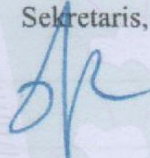
Pekanbaru, 31 Desember 2026

Ketua,



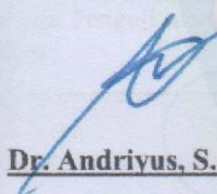
Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

Sekretaris,



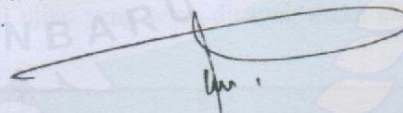
Rio Turtrianto, S.Sos., M.Krim

Mengetahui,
Pembantu Dekan,



Dr. Andriyus, S.Sos., M.Si

Anggota



Sobri, S.IP., M.A





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax: +62 761 674834 Email fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI PROGRAM STUDI (S1) ILMU KRIMINOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Bismillahirrohmannirohim

Tim Penguji Ujian Skripsi Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi (S1) Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dengan susunan sebagai berikut :

NO.	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Abdul Munir, S.Sos., M.Krim.	Ketua	
2.	Rio Tutrianto, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	
3.	Sobri, S.IP., M.A.	Anggota	

Pada Hari Kamis Tanggal 11 Desember 2025 Jam 13.00 – 14.00 WIB telah menguji Mahasiswa Program Studi Ilmu Kriminologi:

NAMA	: Fatih Taufiqurrahman Rifa'i	Tanda Tangan Peserta :
No. Mahasiswa	: 207510393	
I.P.K. Sementara	: 3,50	
Pembimbing	: Abdul Munir, S.Sos., M.Krim.	

Setelah Tim Penguji mengadakan Sidang dan menilai hasil ujian yang telah dicapai, maka akhirnya Mahasiswa tersebut dinyatakan :

LULUS	MENGULANG
--------------	------------------

DENGAN NILAI : **A**

Catatan:

An. Dekan,

Dr. Andriyus, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Pekanbaru, 11 Desember 2025
Ketua Tim Penguji,

Abdul Munir, S.Sos., M.Krim.



KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 01 /UIR-FS/KPTS/2025

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
b. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

Memutuskan :

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fisipol Tentang Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa Atas Nama Yang Tersebut Dibawah Ini :
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : Fatih Taufiqurrahman Rifa'i |
| N P M | : 207510393 |
| Program Studi | : Kriminologi |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) |
| Judul Skripsi | : "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2024)." |
- Struktur Tim :**
- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Abdul Munir, S.Sos., M.Krim. | Sebagai Ketua Merangkap Penguji |
| 2. Rio Tutrianto, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris Merangkap Penguji |
| 3. Sobri, S.IP., M.A. | Sebagai Anggota Merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 24 Desember 2025 M.
20 Jumadil Akhir 1447 H
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

Assoc. Prof. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., MSI
NPK. 110802623

Tembusan :

1. Rektor UIR
2. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Wakil Dekan I FISIPOL UIR
4. Ketua Prodi Kriminologi FISIPOL UIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

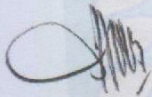
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fatih Taufiqurrahman Rifa'i
NPM : 207510393
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) Dalam
Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru
Tahun 2024

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai karya ilmiah.

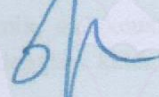
Pekanbaru, 31 Desember 2026

Ketua,



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

Sekretaris,



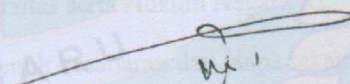
Rio Turtrianto, S.Sos., M.Krim

Mengetahui,
Pembantu Dekan



Dr. Andriyus, S.Sos., M.Si

Anggota



Sobri, S.IP., M.A



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatih Taufiqurrahman Rifa'i
NPM : 207510393
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2024

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat benar-benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya dinyatakan melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 November 2025

Pelaku Pernyataan

Fatih Taufiqurrahman Rifa'i

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru tahun 2024”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DP3APM kota Pekanbaru dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Admiral, SH., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau..
3. Bapak Ricky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi
4. Bapak Abdul Munir, S.Sos., M.Krim Sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan serta motivasi demi kesempurnaan penulisan proposal ini.
5. Bapak Rio Tutrianto, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi.
6. Bapak Askarial, SH., M.H Selaku Kepala Labor Kriminologi.

- 
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Kriminologi Fisipol UIR terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan.
 8. Bapak/ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
 9. Ayahanda terkasih Jupri dan Ibunda tersayang Umiyati Surantia atas curahan kasih sayang, untaian doa serta motivasi tiada henti yang sangat besar bagi penulis, terimakasih atas semua yang engkau berikan.
 10. Terimakasih kepada saudara penulis yaitu adik Fayiz Alfarizi, M.Azam Kaindra, Dan Puan Aisyah Azzahra selalu memberikan kasih sayang dan untaian doa kepada penulis.
 11. Kepada rekan kriminologi kelas B angkatan 20 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Pekanbaru, 25 November 2025

Penulis,

Fatih Taufiqurrahman Rifa'i

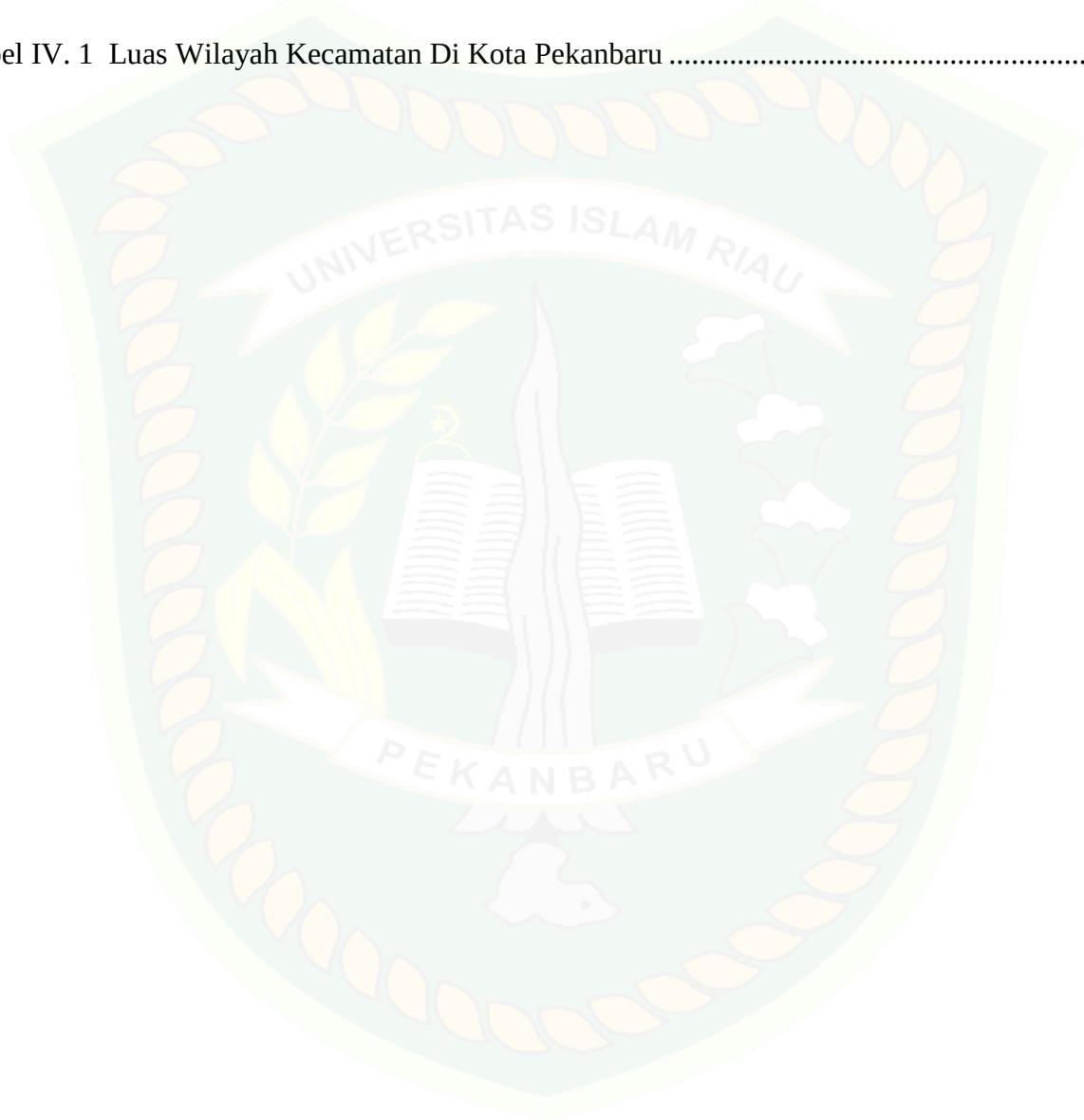
Daftar Isi

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Pertanyaan Penelitian	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	15
A. Kerangka Konseptual	15
B. Kajian Terdahulu	27
C. Landasan Teori	30
D. Kerangka Berpikir	33
E. Kerangka Operasional.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian.....	36
B. Metode Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Subyek Key Informan Dan Informan Penelitian	40
E. Jenis Dan Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisa Data.....	43
H. Jadwal Penelitian.....	44
BAB IV	45
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	45
B. Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM)	47
Visi DP3APM Kota Pekanbaru	49
Misi DP3APM Kota Pekanbaru	49

C.Struktur Organisasi	49
BAB V	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Persiapan Penelitian	50
B. Pelaksanaan Penelitian	50
C. Hasil Wawancara	51
D. Pembahasan	59
BAB VI	68
PENUTUP	68
A.Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
Daftar Pustaka	71
LAMPIRAN 1	71
DOKUMENTASI	74

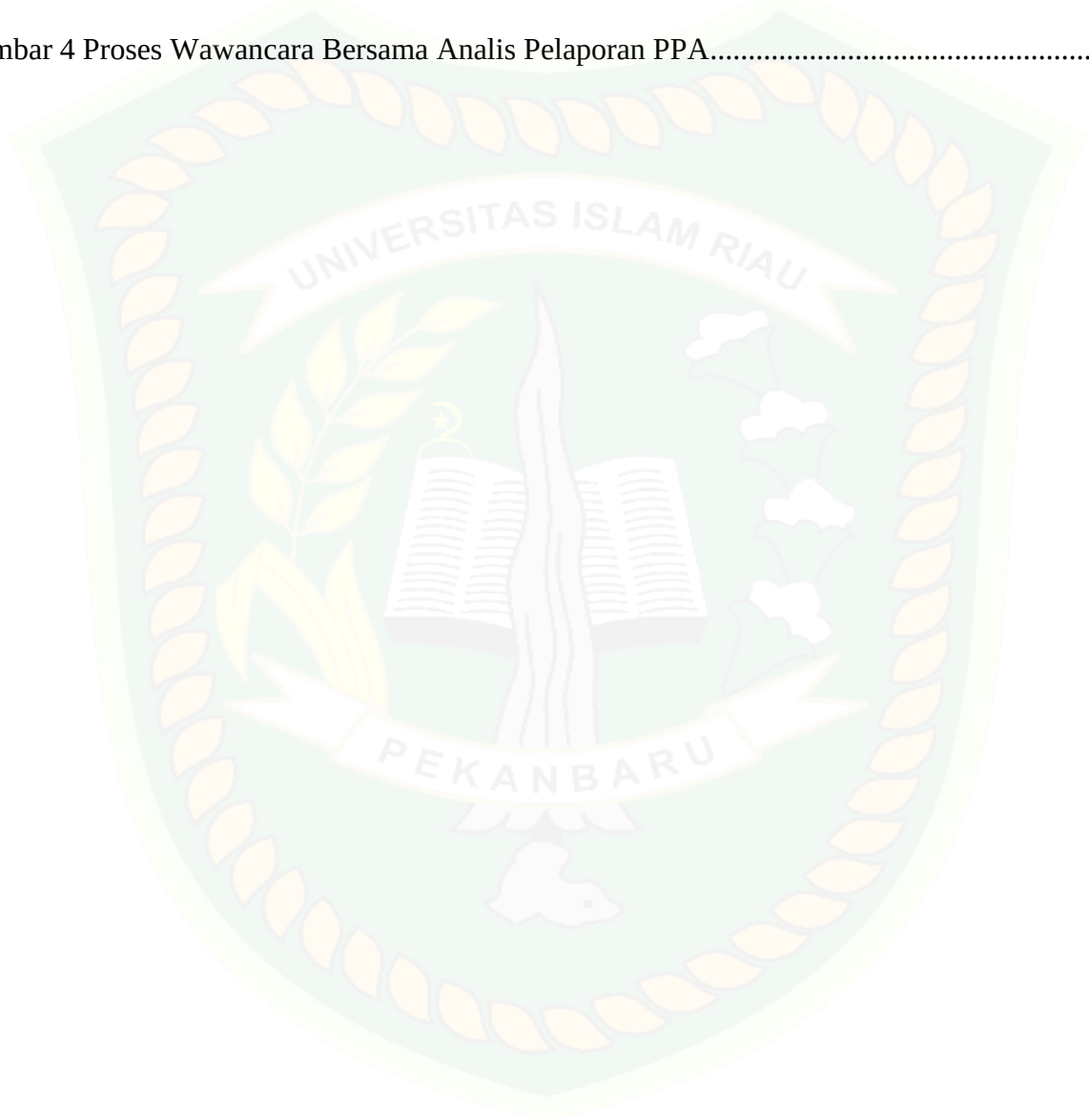
Daftar Tabel

Tabel I. 1	Jenis dan jumlah kasus kekerasan yang terjadi di kota Pekanbaru Tahun 2023	7
Tabel III. 1	Subyek Key Informan Dan Informan Penelitian	40
Tabel III. 2	Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	44
Tabel IV. 1	Luas Wilayah Kecamatan Di Kota Pekanbaru	45



Daftar Gambar

Gambar 1 Proses Wawancara Bersama Staf Bagian Umum	74
Gambar 2 Proses Wawancara Bersama Kepala Seksi Perlindungan Anak	74
Gambar 3 Proses Wawancara Bersama Staf Bagian Perlindungan Anak.....	75
Gambar 4 Proses Wawancara Bersama Analis Pelaporan PPA.....	75



Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru tahun 2024

ABSTRAK

Fatih Taufiqurrahman Rifa'i

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kerentanan anak sebagai korban kekerasan, yang tercermin dari 160 kasus yang tercatat di Kota Pekanbaru pada tahun 2023. Fokus penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan oleh DP3APM sepanjang tahun 2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci di DP3APM, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori Pencegahan Kejahatan menurut Brantingham dan Faust (1976), yang meliputi pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dilakukan secara komprehensif. Pencegahan primer mencakup pembentukan aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat, kampanye keliling dengan "Pojok Curhat", promosi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), dan program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). Pencegahan sekunder berfokus pada intervensi dini di wilayah rawan berdasarkan pemetaan data serta pelibatan Forum Anak sebagai pelapor. Pencegahan tersier diwujudkan melalui sistem rujukan terpadu yang korban-sentris dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk pendampingan, pemulihan, dan rehabilitasi korban. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), anggaran APBD, serta rendahnya kesadaran masyarakat yang masih menganggap kekerasan terhadap anak sebagai urusan privat. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada DP3APM untuk mengoptimalkan kolaborasi dan pelatihan kepada Pemerintah Kota agar meningkatkan alokasi anggaran dan koordinasi, serta kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam deteksi dini dan pelaporan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pencegahan tiga tingkat telah diimplementasikan oleh DP3APM, meskipun efektivitasnya masih menghadapi tantangan terkait sumber daya dan aspek sosial.

Kata Kunci: Kekerasan Anak, Pencegahan, DP3APM, Teori Brantingham dan Faust, Pekanbaru.

Efforts of the Department of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment of Pekanbaru City (DP3APM) in Preventing Violence Against Children in Pekanbaru City in 2024

ABSTRACT

Fatih Taufiqurrahman Rifa'i

This research is motivated by the high vulnerability of children as victims of violence, as reflected in the 160 cases recorded in Pekanbaru City in 2023. The research focuses on describing and analyzing the prevention efforts carried out by DP3APM throughout 2024. The study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with key informants at DP3APM, observation, and documentation studies, then analyzed using the Crime Prevention theory by Brantingham and Faust (1976), which includes primary, secondary, and tertiary prevention. The results show that prevention efforts were carried out comprehensively. Primary prevention included the formation of community-based child protection activists, mobile campaigns with "Confession Corners," promotion of the Family Learning Center (PUSPAGA), and the Women-Friendly and Child-Caring Village (KRPPA) program. Secondary prevention focused on early intervention in high-risk areas based on data mapping and the involvement of the Children's Forum as reporters. Tertiary prevention was realized through an integrated, victim-centered referral system involving various related Regional Apparatus Organizations (OPD) for assistance, recovery, and victim rehabilitation. The main obstacles faced included limitations in human resources (HR), the APBD budget, and low public awareness which still considers violence against children a private matter. Based on these findings, it is recommended that DP3APM optimize collaboration and training; that the City Government increase budget allocation and coordination; and that the community participate actively in early detection and reporting. This research concludes that the three-tiered prevention strategy has been implemented by DP3APM, although its effectiveness still faces challenges related to resources and social aspects.

Keywords: Child Violence, Prevention, DP3APM, Brantingham and Faust Theory, Pekanbaru.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan kita harus terus mewaspadainya, karena dalam diri mereka terdapat rasa hormat dan hak asasi sebagai makhluk manusia yang wajib dijaga. Anak merupakan bagian yang tidak dapat dibedakan dan mempunyai peranan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena anak merupakan aset manusia dan merupakan sumber daya yang sangat bermanfaat yang harus dijaga dan dijamin hak-haknya, sehingga hal-hal tersebut dapat dikendalikan dalam struktur. Selain itu, anak-anak juga merupakan generasi berikutnya yang memerlukan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa karena perbedaan fisik dan mental antara anak-anak dan orang dewasa.

Pada saat ini anak tidak dapat di pisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mereka adalah aset manusia yang sangat berharga dan merupakan sumber daya masa depan bangsa. Maka dari itu sebagai generasi penerus, anak memiliki peranan penting dalam menjamin keberlanjutan dan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, hak-hak anak harus dijamin dan di lindungi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal di dalam kehidupan masyarakat yang kondusif. Perlindungan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen dan lapisan masyarakat baik keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah maupun masyarakat luas.

Pengertian anak dari “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di dalam BAB I pasal 1” di jelaskan bahwa “Anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2002)

Dengan masifnya perkembangan pada zaman ini membawa banyak pengaruh besar bagi negara indonesia yang dampaknya itu sangat berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya atau norma-norma yang sudah ada di masyarakat. Masalah tersebut yang menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya angka kriminalitas, maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan-perbuatan yang melanggar dari hukum pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga. arus globalisasi yang juga di ikuti oleh perkembangan di berbagai sisi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif (Syariffuddin, 2017).

Anak memiliki karakteristik fisik dan mental yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang khusus. Mereka berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.

Pada era globalisasi saat ini,masifnya perkembangan di berbagai bidang membawa pengaruh besar bagi indonesia.perubahan yang cepat ini berdampak pada perkembangan masyarakat,perilaku,dan pergesaeran nilai-nilai budaya serta norma-norma yang telah ada. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab meningkatnya angka kriminalitas,maraknya pelanggaran hukum,dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana di lingkungan masyarakat maupun keluarga.

Arus globalisasi yang di sertai dengan perkembangan di berbagai sisi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Di satu sisi,globalisasi membuka peluang baru bagi kemajuan teknologi,pertukaran informasi,dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Namun,di sisi lain,globalisasi juga dapat memicu pergeseran nilai-nilai budaya,meningkatkan kesenjangan sosial,dan memunculkan tantangan baru dalam menjaga keutuhan masyarakat.

Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan di era arus globalisasi adalah meningkatnya kasus kekerasan atau penganiayaan di masyarakat. Tindakan kekerasan atau penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri,tetapi juga dapat merugikan orang lain dan masyarakat luas.kejahatan kekerasan ini merupakan masalah berulang yang timbul di masyarakat,serta dapat membawa dampak buruk bagi pelaku maupun korban,termasuk trauma fisik dan psikis berkepanjangan.

Dalam situasi ini, anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak kerap kali terekspos di media massa, baik digital maupun cetak. Hal ini menunjukkan bahwa anak belum sepenuhnya terlindungi dari ancaman kekerasan yang dapat menghambat tumbuh kembang mereka secara optimal.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Pelaku kekerasan dapat berasal dari orang-orang terdekat anak, seperti orang tua, saudara, guru, atau bahkan teman seumurannya. Kondisi ini mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi anak, seperti trauma, rendah diri, dan gangguan mental lainnya.

Selain kekerasan fisik, anak juga rentan menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan kejahatan yang sangat serius dan dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban. Pelaku kekerasan seksual sering men=manfaatkan kepolosan dan ketidaktahuan anak tentang masalah seksual dan melakukan tindak kejatannya.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi lingkungan sekitar dan masyarakat secara luas. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan cenderung mengalami gangguan

perkembangan emosional dan sosiasl,yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen yang ada di masyarakat. Keluarga,sebagai lingkungan terdekat anak,memiliki peran utama dalam memberikan perlindungan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Orang tua perlu memahami hak-hak anak dan memberilan pendidikan yang tepat untuk mencegah terjadinya kekerasan.

Selain keluarga,lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam melindungi anak dari tindak kekerasan. Sekolah harus menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak,dengan guru dan tenaga kependidikan yang memahami hak-hak anak serta terlatih dalam menangani kekerasan terhadap anak.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki peran strategis dalam menyusun regulasi dari program-program yang efektif untuk melindungi anak dari tindak kekeraan. Penegakan hukum tegas terhadap pelaku kekerasan anak juga menjadi kunci untuk memberikan efek jera dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Masyarakat luas juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi anak dari tindak kekerasan. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan anak perlu terus di tingkatkan. Masyarakat dapat juga

berperan aktif dalam melaporkan kasus-kasus kekerasan anak dan mendukung upaya-upaya pencegahan serta perlindungan anak dari tindak kekerasan.

Dengan upaya bersama dan seluruh komponen masyarakat, perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dapat di wujudkan secara optimal, hal in akan memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

Naiknya angka kriminalitas di dalam masyarakat dapat penyebab banyaknya timbul tindakan-tindakan kejahatan.salah satu yang banyak menjuadi sorotan di masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan.tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga dapat merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan merupakan suatu masalah berulang yang timbul di masyarakat,permasalahan tersebut dapat membawa dampak baik dari sisi si pelaku dan juga yang dapat mengakibatkan dampak yang lebih parah bagi si korban yang mungkin juga berakibat pada bentuk trauma fisik maupun psikis nya yang berkepanjangan .

anak perlu mendapatkan perlindungan terutama dari dampak negatif dari masifnya perkembang zaman tersebut,karena di media massa baik digital maupun cetak kita sering mendengar anak-anak menjadi korban kekerasan yang di lakukan terhadap mereka.kekerasan tersebut di lakukan baik dari kekerasan fisik terlebih lagi kekerasan seksual.

banyaknya kasus yang menimpa karena penerapan dari undang-undang tersebut belum sesuai dan juga penerapannya masih banyak kekurangannya berikut adalah contoh yang menimpa terhadap anak-anak di kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel I. 1 Jenis dan jumlah kasus kekerasan yang terjadi di kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Jenis Kasus Kekerasan	Jumlah Kasus Yang Terjadi
1.	Anak berhadapan dengan hukum	21
2.	Anak korban kekerasan fisik	15
3.	Anak korban kekerasan psikis	12
4.	Kekerasan seksual pada anak	56
5.	Hak anak	39
6.	Hak asuh anak	12
7.	Penelantaran anak	0
8.	Anak korban Pornografi	1
9.	Penculikan dan Perdagangan anak	3
10.	Anak dengan Prilaku sosial menyimpang	1
Jumlah		160

Sumber : UPT PPA Kota Pekanbaru

Hak-hak anak yang ditetapkan dalam Deklarasi Hak Anak oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebagai berikut (UNICEF Indonesia, 2018) :

1. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus.
2. Hak untuk memperoleh kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan sejak lahir.
4. Hak untuk memperoleh gizi, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan yang baik.
5. Hak untuk tumbuh dan dibesarkan dalam suasana cinta dan pengertian.
6. Hak untuk memperoleh pendidikan secara cuma-cuma dan wajib.
7. Hak untuk memperoleh perlindungan yang pertama dalam keadaan bahaya.
8. Hak untuk memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang salah dan eksploitasi.
9. Hak untuk dibesarkan dalam semangat persaudaraan universal dan dalam semangat perdamaian serta untuk dilindungi dari praktik diskriminasi rasial.
10. Hak untuk dibesarkan dalam semangat saling mengerti, solidaritas, persahabatan antara semua bangsa, kelompok suku dan golongan agama.

Pembahasan tentang perlindungan terhadap anak tidak akan pernah berhenti sepanjang masa ,karena anak adalah yang akan menjadi generasi penerus suatu

bangsa atau negara dan juga penerus pembangunan bagi sebuah negara karena seorang anak akan di persiapkan sebagai generasi yang memegang kendali untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi pemegang kendali masa depan suatu negara maupun bangsa tidak terkecuali negara indonesia.dengan kita membuat perlindungan terhadap anak terutama anak-anak indonesia berarti kita dapat melindungi sumber daya manusia dan membangun bangsa secara utuh,guna menjadikan msayrakat yang adil dan makmur baik secara materil dan spiritual berdasarkan yang tertuang di dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kekerasan terhadap anak (Child Abuse) dapat di artikan sebagai perlakuan fisik,mental,maupun wseksual yang pada umumnya di lakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kehdupan dan kesejahteraan si anak itu sendiri.namun kekerasan terhadap anak bukan hanya berupa penyerang terhadap fisik atau pemukulan saja tetapi seperti tindakan penyerangan sexual(sexual assault),mengabaikan pendidikan dan kesaehat anak juga termasuk kekerasan terhadap anak(Noer, 2019).

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM),yang menjadi masalah yang besar bagi pemerintah dan juga di seluruh lapisan masyarakat indonesia termasuk masyarakat internasional. Meskipun ada kerangka hukum yang berbeda di terbitkan di negara ini dengan amksud untuk melindungi anak dari segala kekerasan,tetapi pada kenyataannya kekerasan terhadap anak masih terjadi

dan sedang terjadi, dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa batasan hukum yang ada belum adil secara sosial atau mungkin juga orang atau masyarakat tidak memiliki pemahaman tentang kekerasan itu sendiri, maka dari itu kesadaran akan perlindungan anak dan segala bentuk kekerasan tidak mendapatkan perhatian yang serius.

Menurut WHO kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan yang salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan hak asuh, dan mengeksploitasi untuk kepentingan komersil yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan sang anak itu sendiri. Korban dari kasus kekerasan ini bukannya perempuan saja yang menjadi korban, nyatanya laki-laki bisa juga untuk menjadi korban dari kekerasan tersebut.

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Pekanbaru menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah, terutama bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM). Lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawab utama dalam merancang serta melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu prioritas utama DP3APM adalah melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui berbagai bentuk program dan kegiatan, antara lain penyuluhan tentang perlindungan anak, penguatan peran keluarga dan komunitas, pembentukan satuan tugas perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, serta menjalin kerja sama

dengan berbagai lembaga terkait. Upaya pencegahan tersebut menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman,nyaman,dan mendukung tumbuh kembang anak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana upaya dari pemerintah kota Pekanbaru untuk mengurangi dari tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur,bagaimana perlindungan yang akan di berikan terhadap anak korban penganiayaan dan juga apa hukuman yang akan diberikan terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur. berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas maka penulis selaku peneliti tertarik melakukan penelitian tentang ***“Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru tahun 2024”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang membahas tentang Upaya pencegahan dari tindak Kekerasan terhadap anak di bawah umur di kota pekanbaru,maka penulis dapat mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2024.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Apa upaya yang di lakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) guna mengurangi kasus dari tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja upaya yang di lakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) guna mengurangi kasus dari tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui perlindungan yang akan di berikan terhadap anak korban kekerasan.
3. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak di kota Pekanbaru.

b) Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil karya ilmiah ini akan menambah wawasan dan pengetahuan hukum dari penulis terkait upaya pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak

dibawah umur di kota Pekanbaru. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini di harapkan mampu meperluas wawasan dan menambah pengetahuan penulis terkait upaya-upaya pencegahan yang di lakukan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur di wilayah kota Pekanbaru. Melalui penelusuran dan analisa yang mendalam, penulis dapat meperoleh pemahaman yang lebih baik tentang strategi, program, dan langkah-langkah yang diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam memerangi permasalahan kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat.

2. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini dapat menjadi bahan refrensi dan informasi bagi peneliti lainnya dalam meneliti kasus yang sama dan juga sebagai bahan masukan dalam dunia pengetahuan terkhususnya kriminologi. Hasil temuan dan analisis yang di peroleh dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan rujukan bagi para peneliti lain yang berminat untuk mengkaji topik yang serupa atau melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih dalam lagi mengenai kasus-kasus tindak kekerasan terhadap anak. Dengan adanya karya ilmiah ini kita dapat memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena kekerasan terhadap anak, faktor-faktor penyebabnya, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan secara umum, tetapi juga menjadi sumber referensi dan bahan masukan yang bernilai bagi dunia akademis, terutama bagi para peneliti dan akademisi yang bergerak di bidang kriminologi atau disiplin ilmu terkait



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kerangka Konseptual

1. Konsep Upaya

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI),upaya dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau strategi yang dilakukan individu untuk meraih tujuan yang diinginkan yang juga dapat dimaknai sebagai suatu usaha yang dijalankan untuk memenuhi suatu tujuan.(Poerwadarminta, 2006)

Upaya didefinisikan sebagai suatu bentuk usaha,strategi kognitif,dan inisiatif yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Lebih lanjut lagi,setiap tindakan upaya pada hakikatnya berfungsi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau bersifat mengganggu serta menemukan solusi yang efektif (Surayin, 2001).

Upaya didefinisikan sebagai suatu bentuk usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu konsep ini mencakup berbagai tindakan yang diusahakan agar sesuatu kegiatan dapat berjalan dengan baik dan berhasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.implementasi upaya sangat bergantung pada penggunaan sarana dan prasarana pendukung,sehingga memerlukan penerapan cara,metode,serta alat bantu yang tepat (Poerwadarminta, 2006).

Upaya adalah sebuah usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk mewujudkan sesuatu dengan memanfaatkan berbagai sarana dan cara yang mendukung agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik.

Dalam melakukan sebuah usaha orang akan cenderung melakukan berbagai cara dan upaya. Jenis-jenis dari upaya adalah sebagai berikut :

- a) Upaya preventif merupakan tindakan pengendalian yang dilakukan di lingkungan masyarakat untuk mencegah terjadinya gangguan atau permasalahan sebelum gangguan itu benar-benar terjadi. Upaya ini bertujuan untuk mengantisipasi dan menghambat munculnya faktor-faktor penyebab gangguan agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
- b) Upaya represif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan, gangguan maupun masalah yang sudah terjadi, dengan cara menekan atau menindas penyebab dari gangguan tersebut serta mengupayakan pemulihan kondisi agar kembali seimbang seperti semula. Upaya ini akan dilakukan di saat gangguan benar-benar muncul dan bertujuan mengembalikan keadaan seperti keadaan semula.
- c) Upaya kuratif merupakan langkah-langkah penyembuhan yang diambil untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi seseorang. Upaya ini bertujuan untuk melakukan pembimbingan dan penyembuhan bagi individu

yang bermasalah agar dapat terbebas dari masalah dan kembali kejalur atau kondisi yang lebih positif.

- d) Upaya adaptasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi dan mendorong terjadinya proses penyesuaian diri individu terhadap lingkungan di sekitarnya. tujuannya agar tercapai keselarasan antara karakteristik pribadi seseorang dengan tuntutan dan kondisi lingkungannya. Upaya ini berupaya untuk menciptakan kesesuaian dan keseimbangan antara kepribadian, kebutuhan, serta kemampuan individu dengan situasi dan tuntutan dari lingkungan sekitarnya melalui proses penyesuaian diri yang lebih optimal.

2. Konsep Pemberdayaan

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata “daya”, yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan ber- menjadi ‘berdaya’ artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. mendapat awalan dan akhiran pe-an sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha/proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak atau melakukan sesuatu (Setyawati, 2021).

Pemberdayaan adalah tingkat otonomi dan penentuan nasib sendiri pada individu dan kelompok. hal ini memungkinkan individu untuk mewakili kepentingan mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan juga agar dapat menentukan nasib baik secara individu maupun kelompok dan di jalan kan atau beroperasi di bawah otoritas ataupun dengan kesadaran mereka sendiri.

Pemberdayaan adalah cara untuk membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat, terutama yang terabaikan supaya mereka bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada pihak lain (Kartasmita, 1996).

Pemberdayaan merupakan sebuah proses penguatan dari kapasitas masyarakat yang dilakukan melalui pemberian motivasi, dorongan, dan pengembangan kemampuan, dengan tujuan akhir terwujudnya kemandirian dalam menentukan jalan hidup yang mereka inginkan (Suharto, 2005).

Pemberdayaan adalah proses pendampingan yang melibatkan masyarakat dalam mengenali potensi internal, mengoptimalkan kapabilitas, serta memanfaatkannya secara praktis untuk mengatasi beragam tantangan kehidupan (Sulistiyani, 2004).

pemberdayaan merupakan sarana untuk memberikan kesempatan, sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan kepada individu dan juga memberikan mereka kemampuan yang berguna untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan terlibat dalam mempengaruhi kehidupan masyarakatnya (Ife, 1995).

Berikut ini adalah tujuan dari pemberdayaan :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial baik pendidikan maupun kesehatan
2. Menjamin keamanan
3. Memperbaiki kondisi ekonomi baik masyarakat maupun individu seseorang
4. Membebaskan dari segala bentuk penindasan
5. Mengembangkan masyarakat baik individu maupun kelompok

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses untuk memotivasi, membangun kemampuan, dan menumbuhkan kesadaran akan potensi yang dimiliki seseorang dengan maksud dan tujuan agar individu tersebut dapat terus berkembang dan pada akhirnya mencapai kemandirian yang berkelanjutan.

3. Konsep Anak

Menurut “Undang-Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun tentang perlindungan anak”, di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dan juga di dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi.”(Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014)

“Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak” juga di jelaskan bahwa “anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa,yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus,memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,mental,dan sosial secara utuh,serasi,selaras,dan seimbang.”(Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 1997)

“Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia” di jelaskan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”(Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999)

“Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 pasal tentang kesejahteraan anak telah diatur tentang hak yang dimiliki seorang anak”,berikut adalah isi dari pasal yang berada di dalam undang-undang tersebut

- 1) “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”
- 2) “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.”
- 3) “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.”
- 4) “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”(Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 1979)

4.Konsep Masyarakat

Menurut kamus besar bahasa indonesia(KBBI) masyarakat di definisikan sebagai sekumpulan manusia dalam pengertian yang lebih luasnya sangat terikat oleh suatu kebudayaan yang di anggap sama. Masyarakat merupakan elemen krusial dalam tatanan kehidupan manusia. Pada hakikatnya,manusia di ciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan keberadaan masyarakat. Masyarakat menjadi wadah bagi interaksi sosial,transfer nilai-nilai,tradisi,dan kebudayaan dari satu generasi ke generasi lainnya. Didalam masyarakat,individu belajar tentang norma-norma,aturan,dan peran yang harus di jalankan dalam

kehidupan bermasyarakat. Masyarakat memberikan rasa memiliki, identitas, dan pengakuan bagi para anggotanya. Tanpa adanya masyarakat, kehidupan manusia akan menjadi sangat individualistis dan tidak terarah, karena masyarakat menyediakan struktur sosial yang memberikan makna dan tujuan bagi setiap individu.

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang telah menjalani kehidupan dan melakukan aktivitas secara kolektif dalam waktu yang memadai, sehingga mampu membentuk suatu sistem sosial yang terorganisir dengan batasan-batasan yang disepakati secara bersama-sama. Pembentukan masyarakat ini tidak terjadi secara spontan atau dalam waktu singkat, melainkan melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan (Linton, 1936).

Masyarakat merupakan kelompok individu yang tinggal didalam satu kesatuan, menjalin hubungan timbal balik, serta disatukan oleh norma dan prinsip bersama yang berkembang di tengah komunitas mereka (Soemardjan, 1964). Menurut ahli antropolog Koentjaraningrat, masyarakat di definisikan sebagai kumpulan manusia yang terlibat dalam interaksi sosial satu sama lain, atau dengan istilah ilmiahnya, mereka saling "berinteraksi". Lebih lanjut lagi Koentjaraningrat menekankan bahwa suatu komunitas manusia dapat disebut sebagai masyarakat apabila di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang memungkinkan para anggotanya untuk saling berhubungan (Koentjaraningrat, 1990).

Interaksi sosial merupakan inti dari kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya interaksi, sekumpulan manusia hanya akan menjadi kumpulan individu-individu yang terpisah satu sama lain. Melalui interaksi tersebut, terjadilah pertukaran nilai, norma, budaya, pengetahuan, dan pengalaman di antara para anggota masyarakat. Interaksi sosial memungkinkan terciptanya ikatan emosional, rasa saling memiliki, dan identitas bersama.

Agar interaksi dapat berlangsung, dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti bahasa yang sama, media komunikasi, sistem transportasi, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut, para anggota masyarakatnya dapat saling berkomunikasi, bertukar informasi, dan membangun relasi sosial satu sama lainnya secara efektif dan berkelanjutan.

5. Konsep Pencegahan

Pencegahan adalah tindakan yang dapat diambil atau dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mengantisipasi dan menghindari situasi yang tidak diinginkan atau berbahaya sebelum hal yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi, baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain yang berada di sekitar mereka. Pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengidentifikasi potensi risiko, mengambil langkah-langkah mitigasi, meningkatkan kewaspadaan, dan memperkuat sistem pertahanan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi dampak negatif yang mungkin saja dapat terjadi.

Pencegahan tidak hanya mencakup tindakan untuk menghindari hal buruk, tetapi juga menjadi upaya untuk menghalangi dan menghambat perkembangan situasi yang merugikan. Dengan demikian, pencegahan adalah pendekatan pro-aktif dan komprehensif untuk melindungi kepentingan individu atau kelompok dari berbagai jenis risiko dan ancaman.

Pencegahan di dalam konteks pencegahan kejahatan merupakan serangkaian langkah yang sistematis dan proaktif, yang bertujuan untuk meminimalisir timbulnya tindak kejahatan. Langkah-langkah ini diwujudkan melalui tiga pilar utama, yaitu penerapan kontrol sosial, penyelenggaraan pendidikan, dan pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten (Sutherland, 1992).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di dalam (Setyawati, 2021) pencegahan adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh individu maupun kelompok untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya situasi yang tidak diinginkan ataupun berbahaya. Langkah berikut merupakan upaya yang dapat diambil untuk menghindari terjadinya konsekuensi ataupun dampak negatif yang mungkin saja akan timbul, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pencegahan adalah tindakan yang dapat diambil yang punya maksud dan tujuan untuk melindungi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar dari konsekuensi atau dampak yang merugikan yang dapat terjadi jika tidak ada upaya untuk menghindarinya. Tindakan

pencegahan ini melibatkan identifikasi potensi risiko atau ancaman,serta implementasi strategi dan solusi yang di rancang untuk meminimalisir ataupun bahkan menghilangkan kemungkinan dapat terjadi nya konsekuensi maupun dampak buruk yang dapat terjadi.

6. Konsep Kekerasan

Kekerasan adalah suatu perilaku agresif yang melibatkan penggunaan kekuatan baik secara fisik maupun psikis secara sengaja. tindakan ini dapat mengakibatkan kerugian,penderitaan,maupun rasa sakit bagi orang lain baik dari bentuk cedera fisik maupun dampak psikologis yang merugikan.kekerasan juga tidak hanya terbatas pada serangan terhadap tubuh (jasmani) seseorang,tetapi juga dapat berupa gangguan terhadap gangguan mental dan emosional yang dapat di timbulkan dari perilaku tersebut(Kartono, 2009).

Menurut (Fakih & Raharjo,1996) secara bahasa,istilah kekerasan(violence) diartikan sebagai tindakan menyerang atau menginvasi(assault) yang mengarah ke aspek fisik maupun kejiwaan atau psikologis individu.kekerasan ini dapat berupa serangan atau penyerangan yang melukai secara jasmani maupun merusak integritas dan keutuhan mental atau psikis seseorang,dengan kata lain kekerasan mengacu ke segala kalakuakuan atau perbuatan ofensif atau agresif yang di lakukan ke orang lain,baik yang memiliki dampak pada kondisi fisiki korban maupun mengakibatkan

gangguan ataupun trauma pada kesehatan mental dan psikologis korban.(Fakih & Raharjo, 1996)

“Kekerasan di dalam pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya di samakan dengan menggunakan kekerasan.”

Dari penjelasan di atas kekerasan adalah penggunaan tenaga atau kekuatan fisik secara berlebihan dan tidak sah yang terwujud dalam berbagai tindakan, seperti memukul dengan tangan kosong dan perbuatan serupa lainnya yang melibatkan kekuatan fisik secara signifikan. Kekerasan ini merupakan pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku, karena dilakukan dengan cara yang tidak dapat dibenarkan baik secara norma maupun undang-undang yang berlaku.

Jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana yang tercantum di dalam “*Undang-Undang No 23 Tahun 2004 di bagian pasal 5*” adalah sebagai berikut ini :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- 1. kekerasan fisik;*
- 2. kekerasan psikis;*
- 3. kekerasan seksual; atau*
- 4. penelantaran rumah tangga.”* (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004)

B. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu memiliki fungsi untuk membantu peneliti dalam menempatkan posisi dari sebuah penelitian dan juga untuk menunjukkan kebaruan dari penelitian tersebut. Pada bagian ini ,peneliti mencantukan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan di lakukan dengan melakukan langkah ini,dapat dilihat sejauh mana kebaruan dan posisi dari penelitian yang akan di lakukan di bandingkan dengan penelitian- penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan peniltian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Arjoni, Jurnal “Pola Asuh Demokratis Sebagai Solusi Alternatof Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual pada Anak Tahun 2017“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi alternatif pencegah tindak kekerasan pada anak dengna menggunakan pola asuh demokratis. Jenis penelitian yang di lakukan adalah metode analisis deskriptif yakni mengumpulkan data,menyusun atau mengklasifikasi,menganlisi dan menginterpretasi data bersumber dari hasil penelitian,jurnal,artikel,buku dan sumber kepustakaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan orang tua melalui pola asuh demokratis berbasis kekuatan spritual keagamaan sebagai solusi alternatif mencegah tindak kekrasan seksual pada anak.adapun perlakuan yang di maksud yakni orang tua suka berdiskusi dengan anak,mendengarkan keluhan anak,memberi tanggapan,komunikasi yang

baik tidak kaku/luwes. dengan demikian di harapkan implementasi pola asuh tersebut mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak.

2. Afna Fitria Sari dan Oman Sukmana, Jurnal “Analisis bentuk dan strategi pencegahan kekerasan terhadap anak dalam perspektif sosiologi tahun 2025”. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bentuk kekerasan terhadap anak dan strategi yang melibatkan peran orang tua sekitar untuk mencegah dan menekan angka kekerasan terhadap anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah metodologi penelitian jenis studi pustaka melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk tumbuh kembang anak, di perlukan strategi komprehensif yang melibatkan banyak elemen sosial.

3. Khasnah Syaidah, Siti Rohmah, & Tomi Hendra. Jurnal “pencegahan kekerasan terhadap anak: sebuah perspektif psikologis tentang ketahanan keluarga tahun 2024”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendalami dimensi fisik, sosial, psikologis, dan spiritual dari ketahanan keluarga dalam kaitannya dengan pencegahan kekerasan terhadap anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka sistematis, dengan mengumpulkan karya ilmiah yang relevan dari jurnal, buku dan prosiding untuk menganalisa dimensi ketahanan keluarga yang berkaitan dengan pencegahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendekatan yang holistik dalam membangun ketahanan keluarga, yang mencakup kesehatan fisik, ikatan keluarga yang kuat, manajemen stres yang efektif, pengaturan emosi, serta landasan

spiritual.komponen ini secara bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang protektif untuk melindungi anak dari tindak kekerasan.

4. Feronica,Zahrasari Lukita,Dan Weny Savitry S. Jurnal “pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga melalui metode pengasuhan positif tahun 2024”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti aturan,pengalaman anak atas kekerasan di rumah serta pengetahuan orang tua dan guru tentang pengawan yang baik dan benar. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan pengumpulan data primer melalui kuisisioner terhadap 60 orang tua dan wawancara kelompok dengan 20 siswa serta 5 guru,serta data sekunder dari dokumen resmi dan literatur terkait,kemudaian dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi pengalaman kekerasan anak dan pengasuhan positif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa anak-anak pernah mengalami dan melihat kekrasan di lingkungan rumah tangga,sementara orang tua dan guru belum sepenuhnya memhami bentuk kekerasan dan penerapan metode pengasuhan positif sehingga di butuhkan peningkatan pemahwaman tersebut.

5. I Kadek Kartika Yase. Jurnal “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Pada Masyarakat Hindu Di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut”. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan upaya pencegahan kekeraan terhadap anak pada masyarakat hindu di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini berjenis empiris sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatis. Hasil dari penelitian menunjukkan upaya pencegahan kekerasan terhadap

anak dapat dilakukan oleh siapa saja khususnya orang tua. Upaya tersebut misalnya orang tua melakukan komunikasi yang intens dengan anaknya, mengendalikan emosi jika anak melakukan kesalahan artinya tidak selalu memarahi apalagi memukulnya.

C. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pencegahan Kejahatan yang dikemukakan oleh Brantingham dan Faust (1976). Mereka mendefinisikan pencegahan kejahatan sebagai upaya untuk mengurangi dan meminimalisir risiko terjadinya kejahatan serta dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat atau kategori, yaitu:

1. Pencegahan kejahatan primer (*Primary Prevention*)

Pencegahan primer adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak awal, dengan cara mengubah kondisi sosial dan psikologis yang menjadi risiko yang menjadi penyebab kejahatan tersebut dapat terjadi. Brantingham dan Faust menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan primer berfokus pada pencegahan kejahatan yang dilakukan sebelum tindak kekerasan terjadi dengan tujuan mengubah faktor-faktor yang dapat meningkatkan potensi terjadinya kejahatan (Frederic & Faust, 1976).

Pencegahan kejahatan primer merupakan langkah proaktif untuk menekan peluang kriminal sebelum terjadi nya kejahatan. Pendekatan ini

tidak berfokus pada pelaku, melainkan pada kondisi lingkungan atau situasi yang berpotensi memicu tindak pidana. Konsep dasarnya adalah adanya kesempatan, target yang rentan, dan minimnya pengawasan. Oleh karena itu upaya pencegahannya dilakukan dengan memodifikasi lingkungan fisik dan sosial, seperti meningkatkan penerangan jalan, memasang sistem keamanan dan memperbanyak patroli untuk meningkatkan resiko serta kesulitan bagi pelaku potensial, sekaligus mengurangi keuntungan yang dapat mereka peroleh (Clarke & Eck, 2003).

2. Pencegahan kejahatan sekunder (*Secondary Prevention*)

Pencegahan kejahatan sekunder difokuskan pada intervensi dini ketika terdapat adanya indikasi bahwa individu atau kelompok sudah berada dalam risiko tinggi untuk melakukan atau menjadi korban kejahatan. Brantingham dan Faust menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan sekunder bertujuan untuk mendeteksi dan mengatasi tanda-tanda awal dari masalah yang lebih besar, sebelum kejahatan tersebut benar-benar terjadi. Dalam hal ini, intervensi dilakukan untuk melibatkan pihak berwenang lebih cepat dan memberikan perlindungan kepada anak yang sudah berada di dalam situasi yang beresiko (Frederic & Faust, 1976).

Menurut Steven P. Lab Pencegahan sekunder adalah strategi intervensi dini yang menyasar kelompok rentan yang telah menunjukkan indikasi awal potensi keterlibatan dalam tindak kejahatan. Berbeda dengan prevensi primer yang bersifat menyeluruh, intervensi ini difokuskan secara spesifik pada

individu atau komunitas beresiko tinggi dengan tujuan mengatasi penyebab mendasar perilaku menyimpang seperti masalah pendidikan, dinamika keluarga yang tidak stabil, atau pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Melalui program-program yang terarah bimbingan remaja, pendampingan keluarga, pencegahan sekunder ini berupaya untuk mengalihkan jalur hidup yang mengarah pada kriminalitas sebelum pola perilaku tersebut semakin menguat (Lab, 2013).

3. Pencegahan kejahatan tersier (*Tertiary Prevention*)

Pencegahan tersier berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi dari korban kejahatan. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi dampak jangka panjang dari kekerasan, serta mencegah agar korban kekerasan tidak menjadi pelaku kekerasan di masa depan (*recidivism*). Brantingham dan Faust menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan tersier adalah tahap yang dilakukan setelah terjadi nya kasus kejahatan tersebut, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak buruk dari kejahatan terhadap korban kejahatan serta mendukung pemulihan fisik dan psikologis mereka (Frederic & Faust, 1976).

Pencegahan tersier merupakan yang melakukan intervensi paska terjadi nya kejahatan yang bertujuan mencegah residivisme melalui program-program sistem peradilan pidana. Pendekatan ini bersifat reaktif dengan fokus pada rehabilitasi narapidana, terapi pelaku, dan pengawasan pasca bebas, guna mereintegrasikan mantan pelaku kejahatan (Tonry & Farrington, 1995).

D. Kerangka Berpikir



Sumber : Olahan Data Penulis, 2025

E.Kerangka Operasional

Penulis menjelaskan definisi operasional dari konsep-konsep teoritis yang telah di bahas di dalam studi kepustakaan yang mempunyai tujuan adalah untuk memeperjelas pemahaman tentang kosnep-konsep tersebut dan memastikan kesamaan pemikiran dengan pembaca,sehingga dapat memudahkan pemahaman dalam penelitian yang di lakukan. Berikut adalah penjelasan dari isi kerangka operasional adalah sebagai berikut :

1. Upaya adalah sebuah usaha atau ikhtiar yang di lakukan untuk mewujudkan sesuatu dengan memanfaatkan berbagai sarana dan cara yang mendukung agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik.
2. pemberdayaan adalah suatu proses untuk memotivasi,membangun kemampuan,dan menumbuhkan kesadaran akan potensi yang di miliki seseorang dengan maksud dan tujuan agar individu tersebut dapat terus berkembang dan pada akhirnya mencapai kemandirian ynag berkelanjutan
3. “Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia” di jelaskan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.(Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999)

4. Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal di satu wilayah atau daerah yang sama dan terikat dekat nilai, tradisi dan aturan yang sama serta memiliki satu tujuan bersama yang ingin di capai bersama
5. Pencegahan adalah tindakan yang dapat di ambil atau di lakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mengantisipasi dan menghindari situasi yang tidak di inginkan atau berbahaya sebelum hal yang tidak di inginkan tersebut tidak terjadi, baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain yang berada di sekitar mereka.
6. kekerasan adalah penggunaan tenaga atau kekuatan fisik secara berlebihan dan tidak sah yang terwujud dalam berbagai tindakan, seperti memukul dengan tangan kosong dan perbuatan serupa lainnya yang melibatkan kekuatan fisik secara signifikan. kekerasan ini merupakan pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku, karena di lakukan dengan cara yang tidak dapat di benarkan baik secara norma maupun undang-undang yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha di dalam aktifitas ilmiah yang di lakukan secara teratur dan di rencanakan dengan matang yang bertujuan untuk menemukan, mengungkapkan dan kebenaran di dalam sebuah pengetahuan. rangkaian proses tersebut di dalam penelitian melibatkan serangkaian tahapan yang harus di tempuh dengan cermat. Penelitian ini di lakukan untuk menginvestigasi ,mengam,ati dan menganalisa suatu permasalahan atau fenomena secara mendalam. Melalui penelitian,seorang peneliti berusaha untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang objek yang di teliti,meneliti faktor penyebabnya,dan menemukan solusi maupun jawaban atas permasalahan yang di hadapi.(Subagyo, 1997)

Agar dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan kecermataaan dan ketelitian,peneliti harus mengikuti langkah-langkah yang sistematis,menerapkan metodologi yang tepat,serta memastikan bahwa setiap tahapan penelitian di lakukan dengan sempurna dan sesuai dengan semua dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Dan melalui penelitian juga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan seorang manusia.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa mendalam.dalam penelitian kualitatif,

proses dan makna lebih di tonjolkan. Semakin detail dan mendalam informasi yang di peroleh, semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif yang di lakukan. Dalam penelitian ini,peneliti terlibat langsung dalam peristiwa atau kondisi yang sedang di teliti. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif dan tidak dapat di generalisasi secara umum. Umumnya, penelitian kualitatif di lakukan dengan metode wawancara dan observasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti tidak dapat mempelajari kondisi sosial yang di amati karena semua realitas yang ada merupakan realitas yang terjadi secara alami.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggambarkan secara rinci dan cenderung menggunakan analisis mendalam. Dalam penelitian kualitatif,proses dan pemaknaan lebih di utamakan

Agar memudahkan dalam melakukan dan mengumpulkan data selama penelitian,penulis menggunakan pendekatan tertentu untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan menjadi inti dari permasalahan secara lebih terfokus pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengungkapkan permasalahanapa pun yang mungkin terjadi terkait dengan topik yang akan di teliti. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian ini memusatkan perhatian pada

satu kasus tertentu yaitu DP3APM kota pekanbaru sebagai lembaga yang berperan penting dalam pelaksanaan program perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dekriptif dan analisis mendalam dengan pendekatan studi kasus, peneliti berupaya memahami proses dan makna di balik fenomena yang akan di amati secara komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mengungkap permasalahan yang mungkin akan muncul dalam kasus yang akan di teliti dengan lebih terperinci dan mendalam berdasarkan fokus dari penelitian tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana seluruh rangkaian aktivitas penelitian di laksanakan. Pemilihan dari lokasi penelitian ini menjadi aspek yang sangat krusial karena akan dapat memudahkan dan memperjelas objek atau sasaran yang akan di teliti. Menentukan lokasi penelitian yang tepat akan membantu seseorang peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian yang akan di capai. Dalam studi ini, lokasi yang akan dipilih oleh peneliti adalah “key.”

Pemilihan “Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM)” sebagai lokasi penelitian di dasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan lembaga

pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di wilayah kota pekanbaru. Dengan memilih lokasi ini, peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi yang di perlukan terkait dengan program- program,strategi,serta upaya-upaya yang dapat di lakukan oleh DP3APM dalam rangka mencegah dan menanggulangi kasus-kasus kekerasan terhadap anak di kota pekanbaru

Lebih lanjut lagi,dengan melakukan penelitian di “Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM)”, peneliti juga dapat menggali informasi mengenai tantangan dan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut,serta berguna untuk memperoleh masukan dan rekomendasi dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di kota pekanbaru. Data dan inforamsi yang akan di peroleh dari lokasi penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya pencegahan kekerasn terhadap anak di kota pekanbaru, sehingga dapat menjadi bahan masukan dan juga saran yang nantinya akan berguna untuk perbaikan dan pengembangan program di masa yang akan datang.

D. Subyek Key Informan Dan Informan Penelitian

Tabel III. 1 Subyek Key Informan Dan Informan Penelitian

No	Narasumber	Subjek Key Informan	Informan
1.	Staf Bagian Umum		1
2.	Kepala Seksi Perlindungan Anak	1	
3.	Staf Perlindungan Anak	1	
4.	Analisis Pelaporan PPA	1	
Jumlah		3	1

Sumber : Olahan Data Penulis, 2025

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang di kumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya , yaitu informan dan key informan yang terkait dengan topik penelitian. Dalam hal ini, peneliti secara aktif melakukan proses pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam terhadap para informan dan key informan yang telah di tentukan.

Proses pengumpulan data primer ini di lakukan dengan cara mendatangnya secara langsung para informan dan key informan di lokasi penelitian. Melalui wawancara tatap muka, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam

lebih terbuka dari sudut pandang para informasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur di wilayah penelitian.

Data primer yang di peroleh melalui wawancara ini sangat penting karena memberikan informasi yang lebih akurat dan lebih mendalam dari pihak yang terlibat langsung dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Data ini akan menjadi acuan utama dalam melakukan analisis dan menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh bukan dari sumber utama, melainkan dari sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder di kumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti undang-undang, literatur, pendapat para ahli, maupun laporan-laporan terkait dengan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur di kota pekanbaru

Data sekunder ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung dan melengkapi data primer yang di peroleh dari wawancara dengan informan dan key informan. Kombinasi antara data primer dan data sekunder ini di harapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur di kota pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi Merupakan Salah Satu Metode Yang Di Gunakan Peneliti Di Saat Mengumpulkan Data-Data Yang Di Perlukan. Observasi Di Lakukan Dengan Cara Peneliti Secara Langsung Mengamati Fenomena Atau Kejadian Yang Terkait Dengan Topik Penelitian. Observasi Ini Di Lakukan Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Pemahaman Tentang Fenomena Maupun Kejadian Yang Sedang Di Teliti

2. Wawancara

Wawancara Merupakan Salah Satu Metode Pengumpulan Data Utama Yang Digunakan Oleh Peneliti. Metode Ini Melibatkan Proses Tanya Jawab Secara Langsung Yang Di Lakukan Oleh Dua Pihak, Yaitu Peneliti Sebagai Pihak Yang Mencari Informasi Dan Narasumber Sebagai Pihak Yang Meberikan Informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi Merupakan Proses Pengumpulan Data Yang Di Lakukan Dengan Cara Menelaah Dan Menganalisa Dokumen-Dokumen Resmi Yang Berkaitan Dengan Topik Atau Permasalahan Yang Di Teliti. Dokumen- Dokumen Tersebut Dapat Berupa Dokumen Tertulis, Gambar Amupun Dengan Bahan

Audio Visual Yang Meberikan Informasi Penting Yang Terkait Dengan Topik Atau Masalah Yang Sedang Di Teliti.

G. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti akan melakukan serangkaian tahapan untuk mengolah dan memaknai seluruh data yang di peroleh, baik dari hasil wawancara mendalam maupun penelusurandokumen-dokumen yang terkait. dalam proses ini, peneliti secara sistematis mengorganisasikan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang telah di kumpulkan yang selanjutnya akan di tarik kesimpulannya.

Melalui proses tersebut peneliti berupaya untuk menarik kesimpulan yang sesuai dan mendalam tentang upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di wilayah Kota Pekanbaru. Kesimpulan ini di harapkan dapat memberi pemahaman lebih mendalam tentang srtrategi ,program, dan langkah-langkah yang akan di ambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) dalam menanggulangi permasalahan kekerasan terhadap anak,serta tantangan dan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaannya

H. Jadwal Penelitian

Tabel III. 2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan minggu tahun 2024-2025																			
		Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Usaha Penelitian																				
2	Seminar Usulan Penelitian																				
3	Perbaikan Usulan Penelitian																				
4	Penelitian Lapangan Dan Analisa Data																				
5	Penyusunan Laporan Penelitian(Skripsi)																				
6	Ujian Skripsi																				
7	Revisi Dan Pengesahan(Skripsi)																				

Sumber : Olahan Data Penulis, 2025

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilakukan Kota Pekanbaru, sebuah kota yang tidak hanya menjadi ibu kota tetapi juga jantung pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan Provinsi Riau. Dari segi letak, kota ini membentang di koordinat $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara, serta $101^{\circ}10'$ - $101^{\circ}40'$ Bujur Timur, menempati area seluas 632,26 km². Kondisi alamnya berupa dataran dengan elevasi 5–50 meter di atas permukaan laut, di mana Sungai Siak mengalir membelah kawasannya. Secara administratif, wilayah Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Kampar di sisi barat dan selatan. Iklim kota ini bersifat tropis basah, dicirikan oleh fluktuasi suhu harian 24°C – 33°C dan akumulasi hujan tahunan 2000–3000 mm. Luas kota pekanbaru 632,26 km² yang terdiri dari :

Tabel IV. 1 Luas Wilayah Kecamatan Di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Binawidya	36,59
2.	Bukit Raya	22,05
3.	Kulim	56,87
4.	Lima Puluh	4,04
5.	Marpoyan Damai	29,74
6.	Payung Sekaki	35,55
7.	Pekanbaru Kota	2,26

8.	Rumbai	61,86
9.	Rumbai Barat	86,01
10.	Rumbai Timur	138,31
11.	Sail	3,26
12.	Senapelan	6,65
13.	Sukajadi	3,76
14.	Tenayan Raya	114,40
15.	Tuah Madani	29,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru tahun 2024, jumlah penduduk Kota Pekanbaru mencapai sekitar 1.167.599 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 1.846 jiwa per km². Kota ini terbagi atas 12 kecamatan dan 83 kelurahan, dengan komposisi penduduk yang beragam, terutama dari etnis Melayu, Minangkabau, Jawa, Batak, dan Tionghoa, sehingga mencerminkan karakteristik masyarakat multikultural.

Perekonomian Kota Pekanbaru ditopang oleh sektor perdagangan, jasa, dan industri, termasuk industri pendukung minyak dan gas serta perkebunan kelapa sawit. Kota ini juga dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, seperti Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Pelabuhan Sungai Duku, serta akses jalan tol yang menghubungkannya dengan kota-kota lain di Sumatra. Beberapa pusat perbelanjaan modern, perkantoran, dan kawasan industri tersebar di berbagai bagian kota.

B.Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas, memiliki tugas utama dalam mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, dinas ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan;

DP3APM mendorong kemandirian ekonomi dan peran aktif perempuan di masyarakat melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, kewirausahaan, partisipasi dalam pembangunan, dan sosialisasi kesetaraan gender.

2. Meningkatkan perlindungan hak perempuan;

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) menjadi ujung tombak dalam pelayanan ini dengan menyelenggarakan berbagai layanan pendukung seperti, korban kekerasan menerima bantuan hukum, pemulihan mental, serta ada upaya sosialisasi pencegahan kekerasan demi terwujudnya keadilan dan perlindungan bagi perempuan

3. Meningkatkan kualitas keluarga;

DP3APM menguatkan keluarga lewat bimbingan mengasuh anak, pembinaan kesejahteraan, dan penyuluhan komunikasi serta hidup sehat. Program ini bertujuan menciptakan keluarga yang rukun, kuat, dan mendukung pertumbuhan anak.

4. Menyelenggarakan sistem data gender dan anak

DP3APM menjalankan sistem informasi gender dan anak (SIGA) untuk mengumpulkan data yang dipisahkan menurut jenis kelamin dan usia. Data ini menjadi bahan baku pembuatan kebijakan yang memperhatikan gender dan anak, sehingga program pembangunan bisa lebih tepat sasaran.

5. Meningkatkan pemenuhan hak anak;

DP3APM menjamin hak anak lewat program kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA) dan forum anak, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk tumbuh kembang dan partisipasi anak.

6. Meningkatkan perlindungan khusus anak.

Fungsi ini membantu anak-anak rentan, seperti korban kekerasan atau penelantaran. Bentuk bantuannya adalah pendampingan hukum, pemulihan mental dan sosial, serta kampanye untuk mencegah kekerasan pada anak,

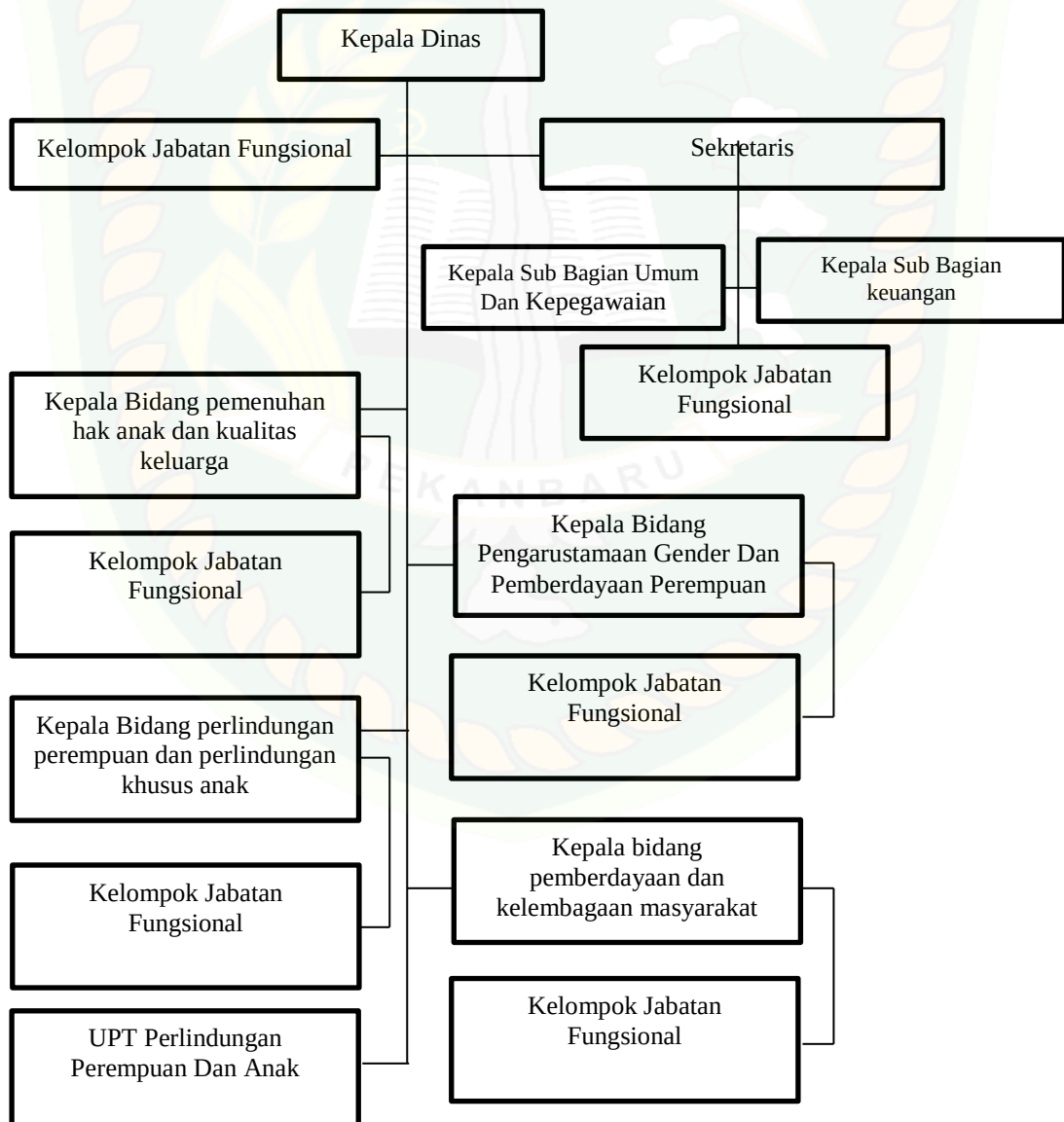
Visi DP3APM Kota Pekanbaru : Pekanbaru Bergerak

Misi DP3APM Kota Pekanbaru :

1. Sehat Jasmani
2. Ekonomi

C.Struktur Organisasi

Gambar IV . 1 Struktur Organisasi DP3APM Kota Pekanbaru



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Penelitian

Di saat melaksanakan penelitian, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa informan dan key informan untuk menggali beberapa informasi terkait Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru tahun 2024, wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah jawaban dari pertanyaan yang menjadi objek dari kajian yang diteliti. Dengan adanya wawancara ini, diharapkan bisa membuahkan hasil jawaban yang dibutuhkan. Adapun tahapan yang dilakukan sebelum melaksanakan penelitian berupa wawancara ini adalah sebagai berikut :

1. Studi pendahuluan

Studi pendahuluan ialah serangkaian langkah yang terstruktur untuk memahami objek penelitian secara komprehensif yang dirancang guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan berguna untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

2. Penyusunan pedoman wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data primer ini dilakukan melalui komunikasi lisan antara peneliti dengan subjek penelitian dengan tujuan melakukan eksplorasi mendalam terhadap informasi yang relevan dengan fokus studi.

B. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara optimal agar sesuai dengan rancangan penyusunan penelitian. Tabel berikut menyajikan pelaksanaan proses penelitian berdasarkan subjek dan objek yang telah ditetapkan

Tabel V.1 Jadwal Wawancara Dengan Narasumber

No	Responden	Waktu Wawancara	Lokasi Pelaksanaan Wawancara
1.	Nurhaliza Agustina S.Kom	Rabu,05 November 2025	Ruangan kerja Staf Bagian Umum
2.	Sari Ramadhani SE	Rabu,05 November 2025	Ruangan Kepala Seksi Perlindungan Anak
3.	Sri Hayati Sp.Si	Rabu,05 November 2025	Ruangan kerja Staf Perlindungan Anak
4.	Tharuddin SE, M.Si	Rabu,05 November 2025	Ruangan kerja Staf Perlindungan Anak

C. Hasil Wawancara

Hasil wawancara berikut merupakan temuan yang diperoleh peneliti dari narasumber. Data hasil wawancara ini disajikan berdasarkan pernyataan narasumber, kemudian disusun dan disederhanakan agar lebih mudah di pahami.

1. Staf Bagian Umum

Wawancara ini dilakukan bersama Staf Bagian Umum yang bernama Nurhaliza Agustina S.Kom sebagai informan yang dimana berada di Ruangan kerja Staf Bagian Umum. Adapun hasil data penelitian ialah sebagai berikut:

“Secara langsung yang menangani isu pencegahan kekerasan anak ini adalah bagian seksi perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak dan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak(UPT PPA).kedua unit ini memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi. Pertama,untuk seksi perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak,tugas pokok dan fungsinya lebih bersifat pada perencanaan dan memfasilitasi. Jadi,seksi ini bertugas untuk merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan program kerja kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.semua program dan kebijakan yang kami jalankan tentu saja berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jadi,mereka yang menyusun kerangka kerjanya. Kedua ada UPT PPA,jika seksi tadi lebih kepada perencanaan,maka UPT PPA ini berfungsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang

tertentu di lapangan. Jadi,UPT PPA inilah ujung tombak yang langsung menangani kasus,memberikan pendampingan,dan melaksanakan berbagai kegiatan operasional lainnya berdasarkan program yang telah di rencanakan.”

Berdasarkan pada penjelasan yang disampaikan oleh ibu Nurhaliza,narasumber menjelaskan bahwa untuk penanganan isu pencegahan kekerasan anak di DP3APM kota Pekanbaru di lakukan melalui sinergi antara seksi perlindungan perempuan dan anak yang berfungsi sebagai perencana kebijakan dan UPT PPA yang bertindak sebagai pelaksan teknis operasional

2. Kepala Seksi Perlindungan Anak

Wawancara ini dilakukan bersama Kepala Seksi Perlindungan Anak yang bernama Sari Ramadhani SE sebagai informan yang dimana berada di Ruangan Kepala Seksi Perlindungan Anak. Adapun hasil data penelitian ialah sebagai berikut:

“Di tahun 2024 ini kami meluncurkan dan memperkuat beberapa kebijakan dan program strategis. Pertama,kami membentuk dan memberdayakan aktivis perlindungan anak yang diambil dari setiap kelurahan.mereka di tunjuk langsung oleh kami dan lurah dan harus memenuhi syarat serta unsur-unsur tertentu.untuk ini,kami buat surat keputusan resmi(SK),lalu kami lakukan pengukuhan dan pembekalan.kelompok aktivis ini kita sebut sebagai aktivis Perlindungan Anak Terpafu Berbasis Masyarakat. Kedua,kami gencar melakukan kampanye keliling tentang perlindungan anak.biasanya ini belum pernah dilakukan sebelumnya di tahun-tahun lalu.kami turun ke daerah-daerah yang ramai dilalui dan menjadi tempat berkumpulnya msyarakat. Di sana,kami berkomunikasi langsung,memberikan edukasi dan informai tentang macam-macam kekerasan terhadap anak,undang-undang yang melarang kekerasan terhadap anak,dampak,penyebab,erta cara mengatasinya.yang unik dari kegiatan ini,kami juga membuka “pojok curhat” atau konsultasi. Kami menghadirkan psikolog langsung di lokasi. Jadi,selain masyarakat yang lewat bisa mendengarkan orasi kami,bagi yang tertarik atau punya masalah bisa langsung mampir untuk berkonsultasi. Selain psikolog,kami juga melibatkan forum anak untuk menghimbau anak-anak agar menjadi pelapor atas hak-haknya sendiri dan juga menjadi pelapor jika melihat atau

mengalami kasus. Ketiga, kami memperkuat program kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA). Di KRPPA ini, fokusnya bukan hanya untuk pada anak, tetapi juga perempuan, jadi semua sektor kami gabungkan dan libatkan. Mengapa? karena di dalam KRPPA ini, pencegahan kekerasan kami lakukan melalui jalan pemenuhan hak-hak anak. Prinsipnya, apabila hak-hak anak sudah terpenuhi, otomatis anak akan terlindungi dari kekerasan, penelantaran, pengabaian, dan eksploitasi. Semua bentuk itu ujung-ujungnya adalah kekerasan. Untuk program KRPPA di tahun 2024 ini, kami menargetkan 4 kelurahan yang kami sk kan menggunakan surat keputusan walikota, dan kami lakukan pembinaan berkelanjutan disana. Keempat kelurahan tersebut adalah Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Limbungan, Kelurahan Rejosari, Dan Kelurahan Air Putih.”

Berdasarkan pada penjelasan yang disampaikan oleh ibu Sari Ramadhani sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak, narasumber menjelaskan bahwa untuk di tahun 2024 ini, tiga strategi yang dilakukan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak adalah membentuk dan memberdayakan aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat di setiap kelurahan, mengencakan kampanye keliling dengan edukasi dan “Pojok Curhat” yang melibatkan psikolog dan forum anak, serta memperkuat program Kelurahan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (KRPPA) yang berfokus pada pemenuhan hak anak sebagai upaya pencegahan kekerasan.

“Kami membangun sebuah sistem penanganan khusus yang terintegrasi dengan melibatkan instansi lintas sektor. Untuk kordinasi, kami bekerja sama dengan berbagai OPD seperti Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan untuk aspek hukum kami berkordinasi dengan Kepolisian Resort Kota (Polresta). Mekanisme rujukannya berjalan dinamis, menyesuaikan dengan titik masuknya laporan. Misalnya, ada kasus yang pertama kali di laporkan langsung ke polresta. nah, ketika dari sisi polresta membutuhkan layanan dukungan yang kami miliki seperti konseling oleh konselor atau psikolog kami, atau penempatan di rumah aman. maka korban akan dirujuk kepada kami untuk mendapatkan layanan tersebut. Sebaliknya, ketika korban datang langsung kepada kami terlebih dahulu, dan berdasarkan assesment kasusnya memerlukan pemeriksaan visum, maka kami

akan segera mengkordinasikan hal tersebut dengan rumah sakit bhayangkara sebagai mitra kami. Jika kemudian korban memutuskan untuk melanjutkan proses hukum secara pidana,kami akan menghubungi dan merujuk kasus tersebut ke Polresta. Selain itu,sistem rujukan ini juga mencakup kebutuhan lain yang mungkin muncul. Jika korban memerlukan bantuan hukum,kami akan merujuknya ke lembaga bantuan hukum(LBH) sementara untuk korban yang membutuhkan program rehabilitasi sosial,kami akan mengkordinasikan dengan dinsos,mengingat di Dinsos terdapat balai rehabilitasi yang dapat menangani kebutuhan tersebut. Intinya,mekanisme kami bersifat fleksibel dan korban sentris,dimana layanan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan korban dan kordinasi anatar lembaga menjadi kuncinya.”

Berdasarkan pada penjelasan yang disampaikan pada bagian kedua,narasumber menjelaskan bahwa mekanisme penanganan kasus yang di terapkan merupak sebuah sistem rujukam terpadu yang bersifat korban sentris dan dinamis,dimana kordinasi lintas sektor melibatkan Dinsos,Dinkes,Disdik,Satpol PP,dan Polresta menjadi kunci utama dalam memastikan alur layanan yang komprehensif yang dapat diakses melalui berbagai baik langsung ke instansi maupun dari Polreta dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik korban,mulai dari konseling,rumah aman,visum,bantuan hukum dari LBH,hingga rehabilitasi sosial melalui dinsos.

“Pertama,dari sisi sumber daya manusia(SDM),kami mengalami kekurangan yang signifikan. Idealnya,di bidang ini ada tiga Kepala Seksi(Kasi) untuk perlindungan anak,perempuan,dan lembaga. Namun,saat ini hanya saya sendiri yang aktif menjabat sebagai kasi perlindungan anak,sementara dua posisi kasi lainnya lowong. Tenaga dibawahnya,terutama staf honorer juga sangat sedikit yang saya duga di sebabkan oleh lokasi kami yang jauh sehingga banyak yang pindsah mencari pekerjaan yang lebih mudah diakse. Kedua,secara anggaran APBD yang kami miliki sangat terbatas. Ketiga,dari sisi masyarakat masih ada tantangan kesadaran untuk terlibat karena sering kali isu perlindungan anak dan perempuan dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Namun,syukur alhamdulillah kami memiliki Dana Alokasi Khusus(DAK) yang datang langsung dari pusat atau kementerian. Dana inilah yang menjadi penopang utama dan

memungkinkan kami untuk bisa bergerak lebih banyak dalam menjalankan tugas-tugas kami.”

Berdasarkan pada penjelasan yang disampaikan pada bagian ketiga, narasumber menjelaskan bahwa, walaupun di hadapkan pada kendala utama berupa kekurangan SDM yang signifikan dimana tiga kepala seksi hanya satu yang terisi disertai dengan minimnya tenaga honorer akibat lokasi yang jauh ditambah anggaran APBD yang terbatas serta kesadaran masyarakat yang masih rendah karena menganggap isu perlindungan anak dan perempuan sebagai urusan pribadi. Kehadiran dana alokasi khusus(DAK) dari pusat ternyata menjadi penopang vital yang memungkinkan institusi ini tetap dapat bergerak dan menjalankan tugas-tugasnya.

“Secara umum mekanisme evaluasi dan kordinasi kami laksanakan melaui dua platform yang saling terkait. Pertama, dari sisi evaluasikinerja masa lalu kami memiliki suatu sistem informasi yang disebut sistem informasi monitoring evaluasi dan pelaporan perlindungan anak(SIMEP PA).aplikasi ini menjadi alat utama untuk melakukan evaluasi secara berkala. Di dalamnya,kami meminta data dan laporan dari setiap OPD terkait untuk menilai capaian satu tahun sebelumnya.misalnya untuk mengevaluasi kinerja tahun2023,pertanyaan yang diajukan melalui SIMEP PA anatara lain: apakah pada tahun 2023 terdapat program perlindungan anak?,apakah ada kebijakan baru seperti perda atau perwako yang diterbitkan?. Seluruh data pendukungnya juga diminta untuk keperluan analisis dan penilaian akuntabilitas ini. Kedua,untuk aspek koordinasi dan pengembangan kedepan kami mengadakan rapat koordinasi(Rakor) yang melibatkan semua dinas atau OPD dalam hal perlindungan anak, lebih dari itu dalam rakor kami juga mendiskusikan program-program yang sudah berjalan,mengidentifikasi kebutuhan inovasi baru yang perlu diciptakan dan yang terpenting merumuskan komitmen bersama untuk memperkuat sistem pengawasan kedepannya. Jadi kedua mekanisme ini berjalan beriringan. Data evaluasi SIMEP PA menjadi bahan pembahasn yang krusial dalam rapat koordinasi sehingga perneencanaan dan komitmen untuk masa yang akan datang benar-benar berbasis pada bukti dan refleksi kinerja yang telah berlalu.”

Berdasarkan pada penjelasan yang disampaikan pada bagian keempat, narasumber menjelaskan bahwa mekanisme evaluasi dan koordinasi berjalan melalui dua platform yang saling melengkapi, yaitu SIMEP PA yang berfungsi untuk mengevaluasi kinerja di masa lalu dengan mengumpulkan data dan laporan dari setiap OPD terkait guna penilaian akuntabilitas, serta Rakor yang membahas program berjalan, mengidentifikasi kebutuhan inovasi, dan merumuskan komitmen bersama untuk pengawasan kedepan di mana data evaluasi dari SIMEP PA menjadi dasar pembahasan krusial dalam rakor sehingga perencanaan kedepan benar-benar berbasis bukti dan refleksi kinerja sebelumnya

3. Staf Perlindungan Anak

Wawancara ini dilakukan bersama Staf Perlindungan Anak yang bernama Sri Hayati Sp.Si sebagai informan yang dimana berada di Ruang kerja Staf Perlindungan Anak. Adapun hasil data penelitian ialah sebagai berikut:

“Ada salah satu program khusus yang kami miliki adalah pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA). PUSPAGA memiliki peranan sebagai ujung tombak pencegahan yang diisi oleh tenaga profesional seperti psikolog untuk memberikan penampungan dan edukasi guna menguatkan ketahanan keluarga. Fokus program ini adalah untuk membentuk pola asuh yang tepat pada anak and mendorong terciptanya hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Untuk PUSPAGA ini memiliki layanan seperti, yang pertama layanan aktif dimana tim kami yang bergerak langsung ke masyarakat melalui kunjungan lapangan ke tingkat RW, kelurahan, atau desa untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Yang kedua ada namanya layanan pasif yang dimana klien atau keluarga dapat datang langsung ke kantor PUSPAGA untuk konsultasi, di dalam layanan ini tenaga profesional kami memberikan informasi, konseling, dan rujukan misalnya layanan kesehatan atau perlindungan anak apabila diperlukan. Agar layanan ini dapat diakses masyarakat kami juga melakukan berbagai upaya promosi seperti, melalui sosialisasi langsung seperti seminar dan workshop, pemanfaatan media digital, serta kunjungan langsung ke banyak komunitas dan sekolah-sekolah. Pada intinya, PUSPAGA hadir untuk membangun kesadaran masyarakat akan

pentingnya fondasi keluarga masyarakat akan pentingnya fondasi keluarga yang kuat sebagai langkah untuk menghadapi masalah sosial.”

Berdasarkan pada penjelasan yang disampaikan, narasumber menjelaskan PUSPAGA ini berfokus pada aspek pencegahan dengan menghadirkan tenaga profesional seperti psikolog untuk memberikan pendampingan dan edukasi mengenai pola asuh anak serta keharmonisan keluarga yang di promosikan secara aktif kepada masyarakat termasuk kesekolah-sekolah dalam upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak.

“Ya tentunya ada beberapa tantangan yang kami hadapi. hambatan pertama, masih kurangnya informasi dan pemahaman yang memadai di masyarakat. kedua, adanya tantangan yang terjadi akibat kesibukan orangtua dalam mencari nafkah yang sering kali berimbas pada kurangnya perhatian dan waktu untuk anak. Faktor ekonomi juga menjadi tantangan tersendiri yang dapat mempengaruhi tingkat kepedulian dan kapasitas orangtua dalam memberikan perlindungan optimal.”

Berdasarkan pada penjelasan yang disampaikan pada bagian kedua, narasumber menjelaskan bahwa tantangan utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak berumber dari ketebatasan informasi dan pemahaman orang tua, kurangnya waktu dan perhatian kepada anak, tekanan ekonomi yang membatasi kapasitas orang tua dalam memberikan perlindungan yang optimal, hambatan yang telah di paparkan tersebut ini saling berkaitan dan membentuk suatu tantangan yang kompleks sehingga upaya penanganannya pun memerlukan pendekatan yang komprehensif.

4. Analisis Pelaporan PPA

Wawancara ini dilakukan bersama Analisis Pelaporan PPA yang bernama Tharuddin SE, M.Si sebagai informan yang dimana berada di Ruang kerja Staf Perlindungan Anak. Adapun hasil data penelitian ialah sebagai berikut:

“Berdasarkan catatan kasus di UPT kami untuk periode tahun 2024 terlihat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Secara angka, total kasus turun dari 160 kasus di tahun 2023 menjadi 156 kasus di tahun 2024. Penurunan ini terlihat dari jumlah laporan yang masuk mengalami penurunan, meskipun penurunannya tidak drastis. Salah satu tolak ukurnya adalah tingginya permintaan dari masyarakat untuk mengundang kami ke sekolah dan berbagai kelompok masyarakat untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Banyaknya undangan ini kami artikan sebagai bentuk kesadaran masyarakat telah tumbuh, mereka tidak hanya mengetahui keberadaan kami tetapi juga secara aktif mencari informasi dan solusi.”

Berdasarkan pada penjelasan yang disampaikan, narasumber menjelaskan bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kekerasan anak yang ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat dalam mencari informasi dan solusi terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak.

“Mekanisme pemetaan kami diawali dengan data yang dikumpulkan dan diolah oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) kami. Data yang kami analisis ini tidak hanya terpilah berdasarkan jenis kelamin korban, tetapi yang lebih penting adalah pemetaan berdasarkan wilayah kejadian. Dari sinilah kami dapat mengidentifikasi dengan jelas daerah atau kelurahan mana yang memiliki angka kasus tertinggi dan dianggap rawan. Data inilah yang menjadi peta jalan dan dasar prioritas kerja kami.”

Berdasarkan pada penjelasan yang disampaikan pada bagian kedua, narasumber menjelaskan bahwa strategi penanganan kekerasan terhadap anak yang diterapkan bersifat berbasis data dan terfokus. Dimana analisis data terpilah menurut wilayah dari UPT digunakan sebagai landasan untuk menentukan prioritas intervensi sehingga program sosialisasi, edukasi dan advokasi dapat diarahkan secara strategis ke daerah-daerah yang paling rawan

D. Pembahasan

Dalam hal ini mengenai penelitian penulis tentang Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru tahun 2024 dapat di jelaskan dengan menggunakan teori pencegahan kejahatan yang di kemukakan oleh Brantingham dan Faust adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan kejahatan primer

Pencegahan kejahatan primer bertujuan untuk mencegah kejahatan kekerasan pertama kali dengan mengubah kondisi lingkungan dan norma sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Upaya DP3APM di pencegahan primer ini terlihat dari program-program yang menysasar mayarakat luas. Berdasarkan wawancara, upaya pencegahan primer yang dilakukan meliputi :

- a. Pembentukan dan pemberdayaan aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat, dengan membentuk kader di setiap kelurahan yang dikukuhkan secara resmi, DP3APM menciptakan”mata dan telinga” di tingkat kelurahan. aktivis ini berfungsi sebagai agen perubahan yang dapat mempengaruhi norma sosial di komunitasnya dan mendeteksi potensi masalah lebih awal.

“Pertama, kami membentuk dan memberdayakan aktivis perlindungan anak yang diambil dari setiap kelurahan. mereka di tunjuk langsung oleh kami dan lurah dan harus memenuhi syarat serta unsur-unsur tertentu. untuk ini, kami buat kan surat keputusan resmi (SK), lalu kami lakukan pengukuhan dan pembekalan. kelompok aktivis ini kita sebut sebagai aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat” (wawancara dengan ibu Sari Ramadhani SE).

Dari jawaban wawancara tersebut menjelaskan tentang implementasi dari upaya pencegahan primer. Pembentukan kader aktivis perlindungan anak di tingkat kelurahan bisa menjadi strategi yang tepat untuk mengubah norma sosial di suatu komunitas dan dapat menciptakan sebuah sistem deteksi dini yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri.

- b. Kampanye keliling dan pojok curhat, kegiatan ini turun langsung ke daerah ramai dengan memberikan edukasi tentang kekerasan, dampak, dan hukumannya. Sedangkan keberadaan pojok curhat dengan psikolog tidak hanya edukatif tetapi juga menciptakan tempat untuk konsultasi, sehingga masalah dapat diantisipasi sebelum dapat terjadi

“Kedua, kami gencar melakukan kampanye keliling tentang perlindungan anak. Biasanya ini belum pernah dilakukan sebelumnya di tahun-tahun lalu. Kami turun ke daerah-daerah yang ramai dilalui dan menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Di sana, kami berkomunikasi langsung, memberikan edukasi dan informasi tentang macam-macam kekerasan terhadap anak, undang-undang yang melarang kekerasan terhadap anak, dampak, penyebab, serta cara mengatasinya. Yang unik dari kegiatan ini, kami juga membuka “pojok curhat” atau konsultasi. Kami menghadirkan psikolog langsung di lokasi” (wawancara dengan ibu Sari Ramadhani SE).

Inisiatif yang dilakukan oleh DP3APM ini merupakan bentuk intervensi primer yang proaktif dan langsung menjangkau publik. Dengan membawa edukasi dan layanan konsultasi psikolog ke ruang publik, DP3APM tidak hanya meningkatkan pengetahuan umum tetapi juga memberikan saluran aman untuk mengungkapkan sebuah masalah sebelum berkembang menjadi kekerasan yang lebih serius

- c. Promosi pusat pembelajaran keluarga(PUSPAGA), PUSPAGA berfokus untuk edukasi terhadap pola asuh dan keharmonisan keluarga melalui tenaga profesional seperti psikolog terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga.

“Ada salah satu program khusus yang kami miliki adalah pusat pembelajaran keluarga(PUSPAGA). PUSPAGA memiliki peranan sebagai ujung tombak pencegahan yang diisi oleh tenaga profesional seperti psikolog untuk memberikan penampungan dan edukasi guna menguatkan ketahanan keluarga. Fokus program ini adalah untuk membentuk pola asuh yang tepat pada anak dan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Untuk PUSPAGA ini memiliki layanan seperti, yang pertama layanan aktif dimana tim kami yang bergerak langsung ke masyarakat melalui kunjungan lapangan ke tingkat RW, kelurahan, atau desa untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Yang kedua ada namanya layanan pasif yang dimana klien atau keluarga dapat datang langsung ke kantor PUSPAGA untuk konsultasi, di dalam layanan ini tenaga profesional kami memberikan informasi, konseling, dan rujukan misalnya layanan kesehatan atau perlindungan anak apabila diperlukan. Agar layanan ini dapat diakses masyarakat kami juga melakukan berbagai upaya promosi seperti, melalui sosialisasi langsung seperti seminar dan workshop, pemanfaatan media digital, serta kunjungan langsung ke banyak komunitas dan sekolah-sekolah” (wawancara dengan ibu Sri Hayati Sp.Si).

Strategi promosi PUSPAGA berfokus pada upaya pencegahan, yang diwujudkan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan pertama adalah layanan aktif dengan strategi melalui kunjungan langsung untuk menjangkau masyarakat yang belum terakses. Pendekatan kedua adalah layanan pasif, yaitu konseling di kantor yang didukung oleh promosi melalui

seminar dan media digital untuk membangun kesadaran. Kedua strategi ini bersinergi membentuk sebuah ekosistem promosi yang komprehensif menargetkan berbagai segmen masyarakat dengan satu tujuan utama, yaitu memperkuat ketahanan keluarga melalui penerapan pola asuh yang tepat.

- d. Program kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA), program ini melembagakan pencegahan kekerasan melalui pendekatan struktural di tingkat kelurahan.

“Ketiga, kami memperkuat program kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA). Di KRPPA ini, fokusnya bukan hanya untuk pada anak, tetapi juga perempuan, jadi semua sektor kami gabungkan dan libatkan. Mengapa? karena di dalam KRPPA ini, pencegahan kekerasan kami lakukan melalui jalan pemenuhan hak-hak anak. Prinsipnya, apabila hak-hak anak sudah terpenuhi, otomatis anak akan terlindungi dari kekerasan, penelantaran, pengabaian, dan eksploitasi. Semua bentuk itu ujung-ujungnya adalah kekerasan. Untuk program KRPPA di tahun 2024 ini, kami menargetkan 4 kelurahan yang kami sk kan menggunakan surat keputusan walikota, dan kami lakukan pembinaan berkelanjutan disana. Keempat kelurahan tersebut adalah Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Limbungan, Kelurahan Rejosari, Dan Kelurahan Air Putih.” (wawancara dengan ibu Sari Ramadhani SE).

KRPPA ini menjadikan perlindungan anak sebagai kebijakan resmi yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini kelurahan. Intinya, program ini memastikan semua hak anak terpenuhi secara menyeluruh dan terencana. dengan membangun sistem seperti ini, kekerasan terhadap anak dapat dicegah sejak dini karena lingkungan di tingkat kelurahan telah didesain untuk benar-benar melindungi anak.

2. Pencegahan kejahatan sekunder

Pencegahan kejahatan sekunder bertujuan untuk mengidentifikasi dan intervensi dini terhadap individu, kelompok, atau wilayah yang memiliki faktor resiko tinggi

mengalami kekerasan. pada pencegahan sekunder ini DP3APM menunjukkan pendekatan yang strategis dan berbasis data. Berdasarkan wawancara, upaya pencegahan sekunder yang dilakukan meliputi :

- a. Pemetaan dan memfokuskan program di wilayah rawan, DP3APM mengidentifikasi daerah atau kelurahan mana yang memiliki angka kasus tertinggi. Dari identifikasi tersebut program sosialisai, edukasi, dan advokasi secara intensif diarahkan ke wilayah-wilayah yang telah teridentifikasi sebagai daerah yang rawan

“Mekanisme pemetaan kami diawali dengan data yang dikumpulkan dan diolah oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) kami. Data yang kami analisis ini tidak hanya terpilah berdasarkan jenis kelamin korban, tetapi yang lebih penting adalah pemetaan berdasarkan wilayah kejadian. Dari sinilah kami dapat mengidentifikasi dengan jelas daerah atau kelurahan mana yang memiliki angka kasus tertinggi dan dianggap rawan. Data inilah yang menjadi peta jalan dan dasar prioritas kerja kami. Sebagai contoh, analisis kami terhadap data tahun 2023 menunjukkan bahwa Kecamatan Marpoyan Damai (38 kasus) dan Tuah Madani (34 kasus) adalah wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi kala itu. Berdasarkan analisis tersebut, kami kemudian langsung mengambil tindakan strategis dengan memfokuskan program sosialisasi, edukasi, dan advokasi ke daerah-daerah yang telah teridentifikasi sebagai wilayah rawan tersebut” (wawancara dengan Bapak Tharuddin SE, M.Si).

DP3APM menggunakan data untuk memusatkan upaya pencegahan di daerah yang paling beresiko tinggi, alih-alih membagi sumber daya secara rata. Cara kerja ini terbukti lebih efisien dan langsung berdampak, seperti yang terlihat dari kasus yang berhasil diturunkan di Marpoyan Damai.

- b. Pelibatan forum anak, dengan mendorong anak-anak menjadi pelapor bagi diri sendiri dan teman sebayanya. DP3APM menyasar kelompok rentan utama (anak-anak) dan memanfaatkan jejaring sosial mereka untuk deteksi dini, yang merupakan bentuk intervensi sekunder yang efektif.

“Selain psikolog,kami juga melibatkan forum anak untuk menghimbau anak-anak agar menjadi pelapor atas hak-haknya sendiri dan juga menjadi pelapor jika melihat atau mengalami kasus” (wawancara dengan ibu Sari Ramadhani SE).

Dengan melibatkan anak-anak lewat forum anak merupakan cara untuk mencegah masalah pada anak agar tidak bertambah parah. Alasannya,anak-anak biasanya lebih jujur dan terbuka saat curhat dengan teman-teman seusianya. Dengan melatih anak-anak ini untuk menjadi”mata dan telinga”,DP3APM membangun sistem peringatan dini di lingkungan sehari-hari anak. Jadi, jika ada temannya yang bermasalah,mereka bisa segera mengenali gejalanya dan melaporkan ke pihak yang berwenang sebelum masalahnya menjadi lebih serius.

3. Pencegahan kejahatan tersier

Pencegahan kejahatan tersier,pencegahan ini dilakukan setelah terjadinya kekerasan. Tujuannya adalah untuk menagani dampak kejadian dan mencegah terjadinya residivisme(pengulangan) baik oleh korban maupun pelaku. Berdasarkan wawancara,upaya pencegahan tersier yang dilakukan meliputi :

- a. Sistem Rujukan Terpadu yang Korban Sentris, Mekanisme yang melibatkan Dinsos (rehabilitasi sosial), Dinkes (visum), Disdik (jaminan pendidikan), Satpol PP, Polresta (proses hukum), dan LBH (bantuan hukum) memastikan bahwa korban menerima layanan komprehensif. Pendekatan yang fleksibel, dimulai dari titik laporan mana pun, memastikan aksesibilitas layanan.

“Kami membangun sebuah sistem penanganan khusus yang terintegrasi dengan melibatkan instansi lintas sektor. Untuk kordinasi,kami bekerja sama dengan berbagai OPD seperti Dinas Sosial(Dinsos),Dinas Kesehatan(Dinkes),Dinas Pendidikan(Disdik),Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP),dan untuk aspek hukum kami berkordinasi dengan Kepolisian Resort Kota(Polresta). Mekanisme rujukannya berjalan dinamis,menyesuaikan dengan titik masuknya laporan.Intinya,mekanisme kami bersifat fleksibel dan korban sentris,dimana layanan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan korban dan kordinasi anatar lembaga menjadi kuncinya” (wawancara dengan ibu Sari Ramadhani SE).

Sistem bantuan yang terpadu dan mudah menyesuaikan ini adalah pondasi utama untuk mencegah kekerasan terulang kembali. Dengan memastikan korban mendapat dukungan menyeluruh, mulai dari pengobatan, bantuan hukum, hingga pemulihan mental. DP3APM tidak hanya menangani luka yang langsung terlihat, tetapi juga memutus lingkaran setan kekerasan dengan mencegah si korban kembali menjadi korban atau bahkan berubah menjadi pelaku di masa depan.

- b. Layanan Pendampingan dan Pemulihan, Keberadaan konselor, psikolog, dan rumah aman merupakan bentuk intervensi krisis dan pemulihan langsung bagi korban. Dengan memulihkan korban, dampak traumatik dikurangi dan kemungkinan mereka terperangkap dalam siklus kekerasan di masa depan dapat dicegah.

“Jadi,UPT PPA inilah ujung tombak yang langsung menangani kasus,memberikan pendampingan,dan melaksanakan berbagai kegiatan operasional lainnya berdasarkan program yang telah di rencanakan. Misalnya,ada kasus yang pertama kali di laporkan langsung ke polresta.nah, ketika dari sisi polresta membutuhkan layanan dukungan

yang kami miliki seperti konseling oleh konselor atau psikolog kami,atau penempatan di rumah aman.maka korban akan dirujuk kepada kami untuk mendapatkan layanan tersebut” (wawancara dengan ibu Nurhaliza Agustina S.Kom).

UPT PPA hadir sebagai garda terdepan untuk membantu korban dengan menyediakan layanan pendampingan psikologis dan rumah aman. Bantuan nyata ini bertujuan memulihkan kondisi mental dan fisik korban,yang merupakan langkah penting untuk mencegah trauma berkepanjangan dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

- c. Rehabilitasi Sosial melalui Dinsos, Rujukan ke balai rehabilitasi menangani kebutuhan jangka panjang korban, yang merupakan elemen kunci dalam pencegahan tersier untuk memastikan reintegrasi sosial yang sehat.

“untuk korban yang membutuhkan program rehabilitasi sosial,kami akan mengkordinasikan dengan dinssos,mengingat di Dinsos terdapat balai rehabilitasi yang dapat menangani kebutuhan tersebut” (wawancara dengan ibu Sari Ramadhani SE).

Bersama Dinas Sosial(Dinsos),DP3APM berkomitmena menangani dampak jangka panjang dari korban kekerasan melalui program rehabilitasi sosial. Program ini membantu memulihkan kondisi korban sehingga mereka siap kembali hidup di masyarakat dan tidak mudah menjadi korban eksploitasi atau kekerasan berulang.

Namun dalam implementasi ini, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat keefektifan aksi pencegahan yang telah dilakukan oleh DP3APM kota pekanbaru. Adapun kendala tersebut adalah keterbatasan SDM dan Anggaran APBD menjadi penghambat,kondisi ini ditandai dengan minimnya jumlah staf disisi lain anggaran daerah yang terbatas turut mempersempit cakupan kedalaman

program.khususnya pada pencegahan primer dan sekunder yang memerlukan jangkauan luas dan berkelanjutan.

“Pertama,dari sisi sumber daya manusia(SDM),kami mengalami kekurangan yang signifikan. Idealnya,di bidang ini ada tiga Kepala Seksi(Kasi) untuk perlindungan anak,perempuan,dan lembaga. Namun,saat ini hanya saya sendiri yang aktif menjabat sebagai kasi perlindungan anak,sementara dua posisi kasi lainnya lowong. Tenaga dibawahnya,terutama staf honorer juga sangat sedikit yang saya duga di sebabkan oleh lokasi kami yang jauh sehingga banyak yang pindsah mencari pekerjaan yang lebih mudah diakse. Kedua,secara anggaran APBD yang kami miliki sangat terbatas” (wawancara dengan ibu Sari Ramadhani SE).

Menurut pengakuan langsung dari narasumber ini membuktikan bahwa keterbatasan sumber daya merupakan kendala nyata. Minimnya tenaga dan dana yang dialami DP3APM secara langsung menghambat kemampuan mereka untuk menjalankan program pencegahan dini dan pencegahan dimasyarakat secara luas dan berkelanjutan. Kendala selanjutnya ialah tingkat rendahnya kesadaran masyarakat yang mempunyai perepsi bahwa kekerasan anak adalah urusan pribadi menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam program pencegahan termasuk dalam hal pelaporan dini.

“dari sisi masyarakat masih ada tantangan kesadaran untuk terlibat,karena sering kali isu perlindungan anak dan perempuan dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain” (wawancara dengan ibu Sari Ramadhani SE).

Dari wawancara ini terungkap bahwa pemahaman masyarakat yang keliru masih menjadi penghambat utama. anggapan bahwa kekerasan adalah urusan keluarga sendiri membuat banyak kasus tertutup dan tidak dilaporkan. Akibatnya,upaya untuk mendeteksi dini dan menangani korban.

BAB VI

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru tahun 2024 dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Upaya pencegahan primer, disini DP3APM melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan pertama kali dengan membangun kesadaran dan sistem deteksi dini, melalui pendekatan yang menysasar masyarakat luas. upaya tersebut meliputi pembentukan dan pemberdayaan aktivis perlindungan anak, promosi pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) untuk edukasi pola asuh positif, serta program kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA) yang melembagakan pencegahan kekerasan melalui pendekatan struktural
2. Upaya pencegahan sekunder, disini DP3APM menunjukkan pendekatan yang strategis dan berbasis data dengan memfokuskan intervensi pada wilayah dan kelompok beresiko tinggi. Upaya ini dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan berdasarkan data kasus kekerasan anak sebagai mekanisme deteksi diri dan pelaporan yang memanfaatkan jejaring sosial anak-anak

3. Upaya pencegahan tersier, disini DP3APM mengimplementasikan sistem penanganan pasca kejadian yang komprehensif melalui sistem rujukan terpadu yang korban sentris dengan melibatkan OPD terkait seperti Dinsos, Dinkes, Disdik, Satpol PP, Polresta, dan LBH. Layanan pendampingan psikologis, rumah aman, dan rehabilitasi sosial jangka panjang yang menjadi komponen kunci dalam upaya pemulihan korban dan pencegahan pengulangan kekerasan.

Mekipun program pencegahan kekerasan anak telah dilaksanakan secara komprehenif, tetapi untuk implementasinya masih menghadapi kendala seperti, keterbatasn SDM, keterbatan Anggaran APBD, dan juga rendahnya kesadaran masyarakat yang menganggap kekerasan anak sebagai urusan pribadi sehingga menghambat partisipasi aktif dan pelaporan dini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti memberikan saran ke beberapa pihak antara lain :

1. Bagi DP3APM Kota Pekanbaru

- a. Mengoptimalkan kolaborasi dengan banya pihak untuk memperluas jangkauan program pencegahan
- b. Melakukan pelatihan berkala bagi aktivis masyarakat dan staf untuk meningkatkan kapasitas dalam deteksi dini dan penanganan kasus

- c. Mengembangkan sistem basis data terintegrasi berbasis teknologi untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi program secara real-time

2. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru

- a. Meningkatkan alokasi anggaran APBD khusus untuk program perlindungan anak
- b. Meningkatkan kordinasi antara OPD-OPD terkait untuk memastikan sistem rujukan terpadu berjalan lebih efektif
- c. Mengintegrasikan isu perlindungan anak dalam perencanaan pembangunan daerah secara lebih sistematis

3. Bagi Masyarakat

- a. Meningkatkan partisipasi aktif dalam program pencegahan kekerasan anak yang diinisiasi DP3APM
- b. Membentuk komunitas peduli anak di tingkat RW untuk mempermudah deteksi dan pelaporan dini
- c. Berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya melapor jika mencurigai adanya kekerasan terhadap anak

Daftar Pustaka

- Afna Fitria Sari, O. S. (2025). *Analisis Bentuk dan Strategi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Sosiologi. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 9 No.(Vol. 9 No. 6 (2025)). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i6.7131>
- Arjoni. (2017). *Pola Asuh Demokratis Sebagai Solusi Alternatif Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak. Humanisma : Journal of Gender*, Vol. 1 No.(Vol. 1 No. 1 (2017): June 2017). <https://doi.org/10.30983/jh.v1i1.266%0A>
- Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, D. F. L. (1992). *Principles of Criminology The Reynolds Series in Sociology* (11th ed). Bloomsbury Publishing PLC.
- Fakih, M., & Raharjo, T. (1996). *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Cet. 1). Pustaka Pelajar.
- Frederic, P. J. B., & Faust, F. L. (1976). *Classics in Environmental Criminology* (2010th ed).
- Iin Endah Setyawati. (2021). *Pengaruh Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelayanan Pegawai Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung. KarismaPro: Kajian & Riset Manajemen Profesional*, 12(2), 1–31.
- Jim Ife. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives : Vision, Analysis, and Practice*. Longman.
- John E. Eck, R. V. C. (2003). *Become a Problem-Solving Crime Analyst*.
- Joko Subagyo. (1997). *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek* (2nd ed). Rineka Cipta.

- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan* (22 Des 200). CIDES.
- Kartono, D. K. (2009). *Patologi Sosial jilid 1*.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar ilmu antropologi* (cet 8). Rineka Cipta.
- Linton, R. (1936). *The Study of Man: An Introduction Century social science series* (13 Feb 200). D. Appleton-Century.
- Noer, K. U. (2019). *Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan*. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1).
- Poerwadarminta, W. J. S. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Soemardjan, S. (1964). *Setangkai bunga sosiologi: Buku batjaan untuk kuliah pengantar sosiologi* (26 Mei 201). Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Steven P.Lab. (2013). *Crime Prevention : Approaches, Practices And Evaluations Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik Dan Evaluasi*. Praktik Press.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Surayin. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya.
- Syariffuddin, T. (2017). *Hubungan Kontrol Diri Terhadap Internet Addiction Pada Dewasa Awal*.
- Tonry, Michael, D. P. F. (1995). *Building a Safer Society: Strategic Approaches to Crime Prevention. Crime and Justice*. University of Chicago Press.

Dokumen:

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 1 (2002).

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 1 (1979).

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 1 (1997).

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1 (1999).

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 1 (2004).

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 1 (2014).

UNICEF Indonesia. (2018). *Konvensi Hak Anak*. unicef.org.
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

LAMPIRAN 1

DOKUMENTASI

Gambar 1 Proses Wawancara Bersama Staf Bagian Umum



Gambar 2 Proses Wawancara Bersama Kepala Seksi Perlindungan Anak



Gambar 3 Proses Wawancara Bersama Staf Bagian Perlindungan Anak



Gambar 4 Proses Wawancara Bersama Analis Pelaporan PPA





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلام الريو

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 fax. +62 761 674834 Email: info@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT RISET

Nomor : 1728/E-UIR/27-FS/2025

Hal : Mohon Rekomendasi Riset
Kepada Yth : Kepala DP3APM Kota Pekanbaru
Di - Kota Pekanbaru

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Bapak/Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

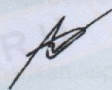
Nama : Fatih Taufiqurrahman Rifa'i
NIM : 207510393
Program Studi : KRIMINOLOGI
Jenjang Pendidikan : S1
Semester : 11
Alamat : Jl Pendidikan purwodadi ujung Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian (Penulisan Skripsi) dengan judul :

"UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU (DP3APM) DALAM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 "

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 23 Oktober 2025
Wakil Dekan Satu


Dr. Andriyus, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan 1





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
 ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 PEKANBARU**

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Pekanbaru - 28289,
 Email : dp3apmku@gmail.com, Web : dp3apm.pekanbaru.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 400.10.5.4/DP3APM-SEKRE/ 1139 /2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK
 NIP : 19750205 199602 2 001
 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d).
 Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : FATIH TAUFIQURRAHMAN RIFA'I
 NIM : 207510393
 Prodi : KRIMINOLOGI
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Telah selesai melakukan Riset pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru guna kebutuhan
 Riset yang berjudul **"UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DP3APM) KOTA
 PEKANBARU DALAM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI
 KOTA PEKANBARU TAHUN 2024"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan
 untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 17 November 2025

a.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan
 Masyarakat Kota Pekanbaru

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19750205 199602 2 001



**KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 828 / UIR-FS/ KPTS/ 2025**

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu di fasilitatori oleh Dosen Pembimbing;
b. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/Per/YLPI-IX/2018 Tentang Statuta Universitas Islam Riau;
8. SK Rektor No. 344/UIR/Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
9. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama	: Abdul Munir, S.Sos., M.Krim
NIP/NPK	: 160202533
Pangkat/Jabatan	: - Lektor
Kedudukan	: Pembimbing

2. Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama	: Fatih Taufiqurrahman Rifa'i
NPM	: 207510393
Program Studi	: Kriminologi
Judul Skripsi	: UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU (DP3APM) DALAM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2024

3. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing.
4. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
5. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari tanggal 8 Agustus 2025 s/d 8 Februari 2026, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.

Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Agustus 2025 M
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,
Assoc. Prof. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Tembusan :

1. Rektor UIR
2. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Wakil Dekan 1 FISIPOL UIR
4. Ketua Prodi Fisipol UIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
 Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN JURNAL ONLINE MAHASISWA
 Nomor : 413 /A_UIR/5-FS/2026

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Fatih Taufiqurrahman Rifa'i
 NPM : 207510393
 Program Studi : Kriminologi
 Pembimbing : Abdul Munir, M.Krim
 Judul Jurnal : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru tahun 2024

Artikel tersebut di atas telah direview dan diterima untuk dipublikasikan pada Jurnal: *Sisi Lain Realita Another Side Of Reality Journal Criminology with E-ISSN 2528-4568 P-ISSN 2528-456X on Vol. 11 No.1 June 2026.*

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 01/04/2025

Hormat Kami,
 Wakil Dekan Bidang Akademik


 Dr. Adriyus, S.Sos., M.Si
 NPK. 160102527

ANOTHER SIDE OF REALITY
JOURNAL CRIMINOLOGY

Gedung Laboratorium FISIPOL UIR Lantai 2 R.204, Universitas Islam Riau
Jalan Kaharuddin Nasution No.113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Email: sisilainrealita@journal.uir.ac.id Web: <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita>

Letter Of Acceptance
Number : 27627/LoA/SLR/VII/2026

April 01, 2026

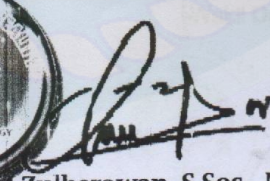
The Editor in Sisi Lain Realita Another Side Of Reality Journal Criminology,
Stated that:

Name : Fatih Taufiqurrahman Rifa'i¹, Abdul Munir²
Institution : Universitas Islam Riau
ID Manuscript : 27627
Publish : Vol.11 No.1 June 2026.

The name Mentioned has sent the article on August 11, 2025 entitled "**Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru tahun 2024**" and has been deemed worthy of filling out the Sisi Lain Realita Another Side Of Reality Journal Criminology with E-ISSN 2528-4568 P-ISSN 2528-456X on Vol.11 No.1 June 2026.

This reference is made to be used properly

Best Regards,
Editor in chief,


M. Zulherawan, S.Sos., M.Soc.Sc



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 2162 /A_UIR/5-FS/2025

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Fatih Taufiqurrahman Rifa' i
NPM : 207510393
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru tahun 2024
Persentase Plagiasi : 2%
Jumlah Halaman : 76 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 02/12/2025

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Andriyus, S.Sos., M.Si
NPK. 160102527

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru tahun 2024

ORIGINALITY REPORT

2%	2%	3%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	1%
2	Sandy Anggoro, Komaruddin, Sumaina Duku. "Strategi Komunikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dalam Pencegahan Konflik Sosial", Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital, 2025 Publication	1%
3	123dok.com Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

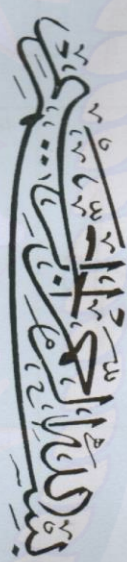
Exclude matches < 1%


**DIREKTORAT
DAKWAH
ISLAM
KAMPUS
(DDIK)**


BAK-PT


ASIK

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA



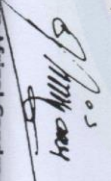
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
DIREKTORAT DAKWAH ISLAM KAMPUS
الجامعة الإسلامية الريوية

Dengan ini memberikan
SERTIFIKAT
 Berdasarkan

Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 11 Tahun 2022
 Pasal 2 tentang Kewajiban Bisa Membaca Al-Qur'an bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Islam Riau

Kepada :
FATIH TAUFIQURRAHMAN RIFA`I
NPM. 207510393

Lahir di Jakarta, 27 Februari 2002
 Pada Prodi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
LULUS Tes Baca Al-Qur'an Dengan Predikat **Baik**

Pekanbaru, 05 Juli 2022


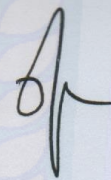
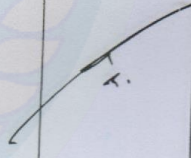



Matrik Revisi Skripsi

Nama : Fatih Taufiqurrahman Rifa'i

NPM : 207510393

Judul : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru tahun 2024

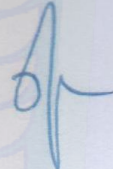
No	Nama Penguji	Catatan Perbaikan	Tindak Lanjut	Paraf
1.	Abdul Munir, S.Sos.,M.Krim.	- Setiap Bahasa Asing Harus Di Cetak Miring - Menambahkan Jumlah Informan	Sudah Diperbaiki	
2.	Rio Tutrianto, S.Sos., M.Krim	- Posisi Nomor Halaman Di Bab I - Menghapus 2 Dari 3 Pertanyaan Penelitian - Mengganti Posisi Kata Kunci Di Halaman Abstrack (Dari Atas Ke Bawah) - Setiap 1 Paragraf Minimal 4 Baris	Sudah Diperbaiki	
3.	Sobri, S.IP., M.A.	- Menambahkan Rumusan Masalah - Menambahkan Jumlah Sumber Refrensi Buku - Bab II Tidak Adanya Referensi Pada Konsep Upaya Di Bagain Kalimat Paragraf 1 - Menambahkan Jumlah Informan	Sudah Diperbaiki	

Matrik Revisi Skripsi

Nama : Fatih Taufiqurrahman Rifa'i

NPM : 207510393

Judul : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru tahun 2024

No	Nama Penguji	Catatan Perbaikan	Tindak Lanjut	Paraf
1.	Abdul Munir, S.Sos.,M.Krim.	- Setiap Bahasa Asing Harus Di Cetak Miring - Menambahkan Jumlah Informan	Sudah Diperbaiki	
2.	Rio Tutrianto, S.Sos., M.Krim	- Posisi Nomor Halaman Di Bab I - Menghapus 2 Dari 3 Pertanyaan Penelitian - Mengganti Posisi Kata Kunci Di Halaman Abstrack (Dari Atas Ke Bawah) - Setiap 1 Paragraf Minimal 4 Baris	Sudah Diperbaiki	
3.	Sobri, S.IP., M.A.	- Menambahkan Rumusan Masalah - Menambahkan Jumlah Sumber Refrensi Buku - Bab II Tidak Adanya Referensi Pada Konsep Upaya Di Bagain Kalimat Paragraf I - Menambahkan Jumlah Informan	Sudah Diperbaiki	